

BELUM DIKOREKSI

RISALAH

**RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : IV
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/tanggal : Kamis, 21 April 2016
Waktu : Pukul 11.00 s.d. 16.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara : Membicarakan mengenai :
1. Perkembangan penanganan dan penyelesaian kasus yang menarik perhatian masyarakat
2. Strategi dalam meningkatkan kinerja baik dalam bidang peningkatan kualitas SDM maupun dibidang penindakan.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (F-PG/H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A):

Bisa kita mulai kawan-kawan? Pak Pratman? Ya. Mudah-mudahan rapat yang saya pimpin ini tidak ada Anggota yang *walk out* dan tidak perlu 3 hari 3 malam. Baik, Pak Suding bisa kita mulai ya? *bismillahirrahmannirrahim*.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati, saya banggakan yang mulia para Anggota Komisi III DPR RI Yang terhormat Jaksa Agung beserta jajarannya dan para hadirin semua termasuk kawan-kawn pers diatas.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT bahwasannya kita diberikan kesehatan dan kelancaran jalan dari rumah, dimana tadi pagi banjir dan macet dimana-mana. Sesuai dengan laporan secretariat, rapat kerja hari ini berdasarkan daftar hadir baru 16 Anggota dari 50, tapi secara kourum fraksinya full 10. Oleh karena itu, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR dan Tata Tertib secara keanggotaan belum memenuhi kourum, tetapi saya ingin minta persetujuan Saudara-saudara, apakah kehadiran Anggota 16 yang belum kourum ini dapat disetujui untuk dilanjutkan?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya tak lupa saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Saudara Jaksa Agung yang telah memenuhi undangan kami Komisi III DPR RI untuk membahas berbagai isu menarik. Paling tidak dalam catatan saya ini ada 15 isu yang menarik yang barangkali nanti akan didalami oleh para Anggota. Yang pertama, soal hukuman mati; yang kedua, soal deponering; yang ketiga, kasus yang terus berulang tahun soal Deni Indrayana yang menurut penjelasan Kapolri kemarin sudah diserahkan ke Kejaksaan. Lalu yang tidak kalah menariknya adalah kasus keluarnya sprindig baru la nyalla Ketua Kadin Jawa Timur yang telah memenangkan pra peradilan. Lalu yang ramai-ramai kemarin juga soal mobil 8; yang keenam, soal OTT Jaksa; yang ketujuh, adanya gugatan jaksa ke Jaksa Agung, kemudian kasus penyimpangan kontrak Grand Indonesia kita ingin tahu perkembangannya yang di atasnya berdiri Tower Perkantoran dan Apartemen Kempinski; yang sepuluh; soal kasus pengadaan gardu PLN yang kerugian negaranya kurang lebih triliunan rupiah dan yang sedang menarik juga soal nasib barang-barang sitaan yang kebelangsak. Apa istilah kebelangsak? Terlantar. Lalu perkembangan perburuan debitor BLBI dan buronan lain.

Ini saya memberikan apresiasi kepada Saudara Jaksa Agung. Saya mendengar nanti malam buronan Hartono berhasil dibawa ke Tanah Air oleh Kejaksaan Agung. Nanti malam Pak ya? luar biasa dan kita menanti buronan-buronan lainnya bisa dibawa ke Tanah Air. Lalu berikutnya adalah penyelesaian asset recovery kasus Bank Century ini juga masih belum ada penjelasan lebih lanjut. Yang lainnya adalah soal kinerja Kejaksaan dan masalah anggaran.

Baik Bapak-Ibu sekalian.

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmannirrahim* Rapat Dengar Pendapat ini saya buka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Jaksa Agung untuk memberikan penjelasan yang tentu nanti akan dibarengi dengan tanya jawab Anggota, kemudian kita buat kesimpulan. Ada tanya jawab dan kesimpulan. Waktu dan tempat kami persilakan Saudara Jaksa Agung untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah kami kirim sebelumnya.

JAKSA AGUNG RI (H. M. PRASETYO):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang. Salam sejahtera dan khusus untuk Bli Putu *om suwastiastu*.

Yang saya hormati dan saya muliakan Pimpinan Komisi III DPR RI;

Segenap Anggota Komisi III DPR RI yang saya muliakan;

Para hadirin pemerhati sidang ini dan segenap teman-teman wartawan, awak media yang juga hadir pada kesempatan yang berbahagia ini.

Pertama, tentunya kami mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kembali kita masih diberikan berkenan untuk bersama-sama melaksanakan salah satu tugas konstitusional kita Rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan mitranya yaitu kami sendiri, Jaksa Agung dengan segenap jajaran. Kita syukuri tentunya karena banyak hal yang nantinya perlu kita bahas bersama dalam kesempatan ini termasuk hal yang sudah sempat kita bicarakan pada kesempatan-kesempatan yang lalu dan seperti biasa Bapak Pimpinan, kami didampingi para Jam. Ada Jambin, Jamintel, Jampindum, Jampidsus, Jamwas dan mohon maaf untuk kali ini Kabag Diklat belum bisa mengikuti dan hadir pada kesempatan ini karena sedang mengadakan pertemuan dengan delegasi dari Belanda yang justru ingin mengadakan kerja sama dibidang pendidikan dengan diklat kita. Hadir juga disini Saudara Kajati DKI yang pada sempat kemarin hiruk pikuk di media dan dibelakang saya para pejabat Eselon II dan III Kejaksaan Agung. Dihadapkan pada beberapa hal dan masalah yang selama ini mungkin seringkali menjadi pertanyaan dan dapat kita bahas bersama supaya dengan demikian masing-masing kita bisa memahami persoalan-persoalan

yang kita hadapi sekarang ini yang ... kadang-kadang merupakan suatu hal yang positif dan juga negative.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen DPR dalam suratnya tanggal 14 April 2016 kami saat ini menghadiri undangan rapat kerja dengan Komisi III DPR RI ini dengan beberapa pokok bahasan. Lalu yang kami sampaikan adalah:

1. Laporan perkembangan penanganan dan penyelesaian kasus yang menarik perhatian masyarakat serta tindak lanjut atas rekomendasi Panitia kerja Penegakan Hukum terkait kasus restitusi mobil 8.

Memang disini tentunya sejak awal dan sejak dulu kami sampaikan bahwa yang kami tangani bukan masalah perpajakannya, tapi adalah indikasi adanya tindak pidana korupsi;

2. Tindak lanjut kesimpulan rapat kerja yang lalu tanggal 19 Januari 2016.

Bapak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati.

Sebelum menyampaikan penjelasan berkenaan dengan beberapa masalah dan persoalan tersebut untuk sekian kalinya kami perlu sampaikan kepada para yang mulia Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI bahwa segenap jajaran Kejaksaan dalam ... topoksinya selaku baik penyidik, penyelidik, penuntut umum dan eksekutor serta sebagai jaksa perpanjang perkara akan selalu berpedoman dan mengedepankan serta mengacu pada upaya untuk menegakan hukum yang berindikasikan kebenaran dan keadilan serta kepastian dengan mengutamakan prinsip-prinsip objektivitas, proporsionalitas dan profesionalitas.

Kami akan selalu berusaha untuk menyadari bahwa menyandang berbasis sebagai Jaksa dituntut dari diri kami sebagai yang mewakili kepentingan masyarakat dan negara, maka meskipun kami harus berdiri dalam posisi subjektif, namun sudut pandang kami harus objektif. Dalam artian harus memiliki *commitment* bahwa yang benar adalah benar, sementara yang salah tetap harus dinyatakan salah. Dengan demikian, tindakan apapun yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan, setidaknya dipertanggungjawabkan dimuka pengadilan, dihadapan hakim, para saksi dan tentunya terbuka untuk umum.

Demikian pula dalam menjalankan tugas dan kewenangan seorang Jaksa diharapkan menjunjung tinggi etika, moral sebagaimana dinyatakan dalam doktrin yang akan memiliki tri karma Adiyaksa yaitu Satya Adi dan Wicaksana yang intinya bagi ... dituntut dalam menyelesaikan tugasnya harus bersikap baik, bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pimpinan Sidang dan segenap Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati.

Sebenarnya tadi saya katakan bahwa beberapa hal dipertanyakan kepada kami didalam surat undang Sekjen DPR antara lain adalah tentang perkembangan penanganan penyelesaian kasus mobil 8. Ini saya dahulukan karena ini yang tentunya diamanatkan kepada kami oleh Panja yang dibentuk di Komisi III DPR RI ini. Mohon maaf saya sampaikan bahwa mungkin agak sedikit berbeda dan tidak terlalu sama pandangan kami dengan Komisi III DPR RI khususnya Panja Komisi III DPR RI. Dimana perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa dalam kaitan dengan penanganan kasus mobil 8, Kejaksaan memang tidak pernah menangani kasus pajaknya. Kami tahu persis bahwa masalah pajak itu menjadi kewenangan khusus dari Dirjen Pajak sesuai undang-undang yang mereka miliki. Sementara teman-teman dari penyidik ditindak pidana khusus menyakini bahwa didalam kasus itu ada indikasi perbuatan korupsi dengan berdalih pembayaran restitusi pajak.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati.

Saya mungkin supaya lebih lengkap, saya akan bacakan tanggapan kami tentang kasus ini. Terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembayaran resolusi atas permohonan PT Mobil 8 Telecom Tahun 2007-2008, maka Komisi III DPR RI telah membentuk Panitia kerja Penegakan Hukum Komisi III DPR RI dalam kasus restitusi mobil 8 Telkom Terbuka. Dimana pada tanggal 15 Maret 2016, Panja telah

melaksanakan Rapat kerja dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan jajarannya.

Pada prinsipnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan selalu berdasarkan pada fakta dan bukti serta data-data yang ada. Disisi lain meskipun dari sebagian kalangan menganggap bahwa pembentukan Panja ini adalah bentuk intervensi atas penegakan hukum, tetapi Kejaksaan justru tetap berpandangan dan berharap bahwa pembentukan Panja ini adalah untuk memberikan dukungan kepada Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dapat disampaikan penjelasan mengenai tindak lanjut rekomendasi sebagai berikut; rekomendasi pertama adalah Panja menilai bahwa permasalahan kasus restitusi pajak mobil 8 Telekom Terbuka merupakan permasalahan yang masuk dalam lingkup perpajakan dan administrative..., maka penangannya harus mengacu kepada ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penjelasan kami adalah bahwa penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan dirasakan atas dugaan adanya niat jahat men's rea berupa perbuatan penyimpangan **aktorius** dari pemeriksa. Jadi berawal dari mens rea dan aksorius dari pemeriksa, dari pajak sendiri dalam melakukan pemeriksaan permohonan sis pajak yang tidak didukung dengan bukti yang sah, sehingga terjadi pembayar solusi yang tidak sesuai dengan ketentuan pedoman pelaksanaan APBN Pasal 12 Kepres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 72 Tahun 2004 yang mana hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yakni:

1. Adanya transaksi fiktif antara PT Mobil 8 Telekom Terbuka dengan PT Cahaya Nusantara Komunikasi PT NK pada Tahun 2007-2008;
 2. Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tidak terdapat pengusulan untuk dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan, padahal patut diduga telah terjadi tindak pidana perpajakan dengan adanya penggunaan faktur yang tidak sah, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 1999 PMK 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
 3. Dengan adanya penggunaan faktur yang tidak sah, maka seharusnya proses pemeriksaan pengembalian restitusi pajak PT Mobil 8 Terbuka ditangguhkan terlebih dahulu sampai dengan pemeriksaan bukti permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan.
2. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 A Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau setelah diterimanya putusan pengadilan yang telah menjadi kekuatan hukum tetap yang menyatakan wajib pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 1999 PMK 03 Tahun 2007.

Dari beberapa hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup administrative **pinalow** adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat diterapkan dalam pemeriksaan permohonan dari PT Mobil 8 Terbuka sebelum dilakukan pembayaran. Oleh karena itu, tim penyidik Kejaksaan Agung menyakini bahwa peristiwa tersebut telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terlebih lagi pemberlakuan administrative penal law khususnya perpajakan lebih ditujukan kepada primalisasi pendapatan negara dan bukan terhadap hilangnya keuangan negara. Lebih lanjut Kejaksaan akan ber-*commitment* untuk melakukan penyidikan perkara dimaksud secara serius termasuk dengan menindak secara tegas pihak-pihak terkait lainnya.

Jadi disini mungkin perlu pemahaman kita bersama karena bagaimana pun langkah sudah kita awali, kita mulai dan teman-teman dari jajaran penyidik tindak pidana khusus sudah melaksanakan tugasnya secara terukur, transparan dan Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Nanti mungkin kalau ada yang masih kurang jelas,

saya berharap nanti teman-teman dari jajaran Pidsus dan penyidiknya untuk bisa menjelaskan lebih komprehensif.

Kedua, Panja meminta Kejaksaan Agung perlu menunggu lebih dahulu hasil penanganan oleh penyidik tindak pidana dibidang perpajakan pada Direktorat Jendral Pajak. Penjelasan kami adalah bahwa oleh karena proses pengambilan restitusi pajak PT Mobil 8 Telekom Terbuka telah dikabulkan dan diterima datanya oleh pajak PT Mobil 8 Telekom Terbuka, maka peristiwa tersebut telah **full toid** sebagai delegenator korupsi, sehingga penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam perkara tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undang dan tidak perlu menunggu penanganan oleh penyidik tindak pidana dibidang perpajakan pada Direktorat Jendral Pajak yang mestinya sejak saat ada penyimpangan dalam pinjaman itu pun Dirjen Pajak sudah harus bertindak, tapi kenyataannya tidak melakukan apapun sampai sekarang sampai akhirnya Kejaksaan harus menangani kasus ini.

Jadi disisi lain, apabila Dirjen Pajak akan melakukan penyidikan, maka ruang lingkungannya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan misalnya terhadap adanya transaksi penjualan sampai mobil 8 Telecom Terbuka terhadap pihak lain yang ini juga ditengarai ada penyimpangan. Pembeli saham yang berpotensi kepada pendapatan atau penerimaan pajak dari sisi wajib pajak perseorangan atas penghasilan yang didapat dari penjualan saham tersebut yang informasi yang kami dapatkan **PP honey** pun belum dipenuhi oleh si penjual yang bersangkutan, sehingga penanganan dibidang perpajakan berupa pengujian perpajakan atas penjualan saham merupakan suatu objek yang berbeda dengan peristiwa pembayaran restitusi.

Penyidik Kejaksaan Agung sebaiknya rekomendasi yang kami terima juga berkoordinasi terlebih dahulu dengan penyidik tindak pidana dibidang perpajakan pada Direktorat Jendral Pajak sambil menunggu hasil audit BPK terhadap adanya tidaknya kerugian negara. Penjelasan kami adalah bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 Kejaksaan telah melakukan koordinasi secara intensif dan berkesinambungan dengan Direktorat Jendral Pajak sebagai upaya untuk mengungkap secara benar tindak pidana yang terjadi misalnya apabila dalam proses penyidikan perpajakan ditemukan adanya pajak penghasilan dari wajib pajak yang tidak dibayarkan. Selain itu, pada tanggal 11 April 2016 Kejaksaan juga melakukan koordinasi dengan Departemen Pengawasan Pasar Modal A2 dan A3 pada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh data, informasi dan bukti-bukti yang objektif termasuk permintaan bantuan ahli.

Terkait pencekalan kepada pihak yang merasa dirugikan disarankan untuk menggunakan hak hukumnya dan itu saya pikir memang benar dan kami mendukung sekira pihak merugikan itu mengajukan keberatan kepada kami bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dilakukan semata-mata untuk kepentingan penyidikan. Dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Apabila ada pihak yang merasa keberatan atas tindakan pencegahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut. Panja juga minta kepada institusi Kejaksaan dan Direktorat Jendral Pajak agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum untuk selalu berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berlaku professional dan menghormati Hak Asasi Manusia.

Kami dapat jelaskan disini bahwa dalam setiap penanganan perkara khususnya tindak pidana korupsi, Kejaksaan selaku institusi penegakan hukum yang diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan... selalu berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dari para pihak yang terkait dengan perkara serta Standar Operasional Prosedur. Penanganan perkara tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039 Jaksa Agung/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara

Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 017/JA 07 Tahun 2014.

Terkait dengan SMS yang mengatasnamakan Hari Tanoe Soedibjo yang ditujukan kepada Saudara Yulianto Penyidik Kejaksaan Agung. Seperti disampaikan oleh Jaksa Agung dalam Rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 19 Januari 2016, Panja berpandangan bahwa SMS tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana. Kami perlu jelaskan bahwa dengan mengingat setiap tindakan penyidik memerlukan independensi tanpa ada tekanan dari pihak manapun, maka setiap penyidik berhak untuk melaporkan setiap tindakan intimidasi atau intervensi yang berpotensi menghambat atau mempengaruhi jalannya proses penyidikan.

Terkait dengan adanya SMS yang ditujukan kepada penyidik tersebut, maka menurut penyidik Kejaksaan Agung hal tersebut dianggap suatu ancaman atau bentuk intervensi. Oleh karena, penyidik Kejaksaan Agung melaporkan ke Mabes Polri untuk ditindaklanjuti dan kami sekarang sudah menerima surat perintah dimulai penyidikannya, surat perintah penyidikan dari Mabes Polri dan kami menunggu proses selanjutnya.

Pimpinan Sidang dan segenap Anggota Dewan yang kami hormati.

Masalah lain yang ingin kami jelaskan adalah berkaitan dengan beberapa kasus yang tadi dipertanyakan oleh Pimpinan Komisi III DPR RI yaitu yang berkaitan dengan hukuman mati. Berulangkali kami jelaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi harus kita laksanakan karena apapun yang kita lakukan berkaitan dengan ini dengan segala resiko dan konsekuensinya semata-mata adalah untuk menyelematkan bangsa ini. Betapa masiv dan agresifnya gerakan-gerakan jaringan narkoba yang justru di Indonesia ini sudah bukan lagi dijadikan sebagai negara transit, tapi justru sebagai negara tujuan dan bahkan sudah menjadi negara produsen. Oleh karenanya, sesuai dengan program dan tekad pemerintah bahwa hukuman mati tetap akan dilaksanakan, hanya waktunya akan ditentukan pada saat yang tepat nanti.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan hukuman mati ini ada yang pro dan kontra baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sekali lagi bahwa bagaimana pun proses hukum harus berakhir, sementara bagi para bandar dan pengedar narkoba yang telah divonis dan telah incraht putusannya pada saatnya akan kita laksanakan eksekusinya. Kami telah melaksanakan dua kali eksekusi dan telah mengeksekusi 14 terpidana mati dan berikutnya nanti tentunya akan ditentukan, hanya saat ini masih belum kita pastikan kapan akan dilaksanakan. Kami ingin laporkan bahwa eksekusi mati menurut hemat kami tempat yang paling tepat adalah di Nusa Kambangan dan tentunya ini memerlukan suatu persiapan baik dari sisi teknis maupun yuridisnya karena bagi mereka yang saat ini sudah berada di Nusa Kambangan, tentunya prosesnya lebih mudah dan bisa lebih ditentukan, tetapi untuk yang masih tersebar di beberapa LP ditempat lain tentunya perlu dipertimbangkan dan perlu dipersiapkan untuk membawanya kerencana tempat eksekusi.

Berikutnya masalah deponering. Sebagaimana kita bersama bahwa baru-baru ini kami telah membuat suatu keputusan yang itu menjadi hak prerogatif Jaksa Agung sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dimana kepada Jaksa Agung diberikan kewenangan untuk mengesampingkan suatu perkara atas pertimbangan demi kepentingan umum. Kami perlu laporkan bahwa kami telah mendeporing dua tersangka kasus pidana umum yang itu melibatkan tersangkanya adalah; 1. Abraham Samad mantan komisioner KPK, Pimpinan KPK bahkan dan Saudara Bambang Widjojanto mantan Wakil Ketua KPK. Keduanya, kami putuskan untuk dikesampingkan perkaranya dengan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi adalah kepentingan umum.

Kita melihat kebelakang bahwa kedua tersangka ini selama ini sudah menunjukkan prestasinya dalam upaya melaksanakan baik pencegahan maupun pemberantasan korupsi ketika bertugas di KPK dan yang bersangkutan juga merupakan aktivis penggiat anti korupsi yang tentunya kalau yang bersangkutan harus

menga, bil proses hukum yang masih harus dibuktikan di pengadilan dikhawatirkan nantinya akan mempengaruhi semangat masyarakat untuk melaksanakan gerakan-gerakan anti korupsi.

Jadi sekali lagi alasan kami kepentingan umum kita singkat saja bahwa pemberantasan korupsi adalah kepentingan umum. Merupakan kebutuhan yang harus diperhatikan karena apa? Korupsi sebagai suatu kejahatan yang dinyatakan dalam tindakan luar biasa meskipun katakanlah korbannya tidak dirasakan secara langsung, tetapi kita bisa lihat bahwa akibat dari tindak pidana korupsi itu telah menimbulkan kerugian yang luar biasa dan dia sudah merampas hak hidup bukan hanya ekonomi, social dan juga politis masyarakat. Oleh karena itu, deponering yang kami lakukan untuk dua tersangka ini, meskipun kami mohon maaf Pak Pimpinan masih menghadapi, sampai saat ini masih menghadapi tuntutan pra peradilan dari pihak-pihak yang nampaknya tidak puas dengan apa yang kami lakukan, tapi *alhamdulillah* bahwa peradilan pertama ini diajukan di Jakarta Selatan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak karena sekali lagi bahwa deponering adalah hak preogratif dan sifatnya final yang tentunya karena preogratif semua orang tahu itu tidak bisa diganggu gugat. Saya pikir ini satu pelajaran berharga bagi kita untuk anak bangsa ini bagaimana kita harus bisa berfikir jauh kedepan untuk kepentingan yang lebih besar.

Kemudian mengenai kasus Deni Indrayana, memang sempat kami menerima awalnya SPDP dari penyidik Mabes Polri ditindaklanjuti dengan pengiriman bekas perkara atas nama yang bersangkutan, tapi sekarang masih dalam tahapan pra penuntutan dan menurut keterangan Jampidsus karena ini perkara pidana khusus, berkas perkaranya setelah diteliti ternyata masih ada kekurangan baik formal maupun materialnya, sehingga akhirnya dikembalikan dengan P19 dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum. Jadi kalau misalnya pihak penyidik mengatakan sudah di JPO memang benar pernah dikirimkan ke JPU, tetapi setelah diteliti ternyata kemudian belum lengkap, sehingga akhirnya dikembalikan ke penyidik... dan sampai sekarang belum kembali lagi.

Selanjutnya tentang kasus La Nyalla Mattalitti kami ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai Ketua Kadin Daerah Jawa Timur pernah menerima dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp46 miliar. Dana itu diharapkan tentunya untuk kepentingan pengembangan Kadin di daerah Jawa Timur eh ternyata sebagian daripada dana itu oleh Saudara La Nyalla Mattalitti disimpangkan penggunaannya untuk membeli saham ketika IPO Bank Jatim sebesar Rp5 miliar. Meskipun saham itu sendiri sudah kemudian dijual kembali dan ternyata mendapatkan keuntungan Rp1 miliar lebih, nah disinilah antara lain penyidik Kejati Jawa Timur menganggap bahwa ada keuntungan sebesar Rp1 miliar yang semestinya juga menjadi hak negara, tapi kemudian dinikmati oleh yang bersangkutan sendiri. La Nyalla ini sekarang masih belum kembali, konon dia sekarang berada di Singapura dan Malaysia. Kejati Jawa Timur telah menetapkan yang bersangkutan sebagai DPO dan sudah dimintakan kepada Polri untuk dimasukkan dalam red notice ini kita tunggu sekarang bagaimana perkembangannya.

Sementara dalam perjalanannya kasus La Nyalla Mattaliti ini sempat pernah dua kali diajukan pra peradilan pertama diajukan oleh 2 orang lain wakil Kadin di Jawa Timur yang sekarang sudah lebih dahulu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena penyimpangan penggunaan dana hibah tadi, 2 orang sudah menjalani hukumannya di Jawa Timur, di Surabaya, tapi justru dari balik penjara yang bersangkutan mengajukan pra peradilan untuk kasus baru yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan fakta yang kita hadapi bahwa meskipun legal standing pengaju pra pradilan ini patut dipertanyakan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dikabulkan, padahal waktu itu sifatnya masih penyidikan umum, sehingga belum ditentukan siapa tersangkanya. Alasan hakim adalah perkara itu sudah nebis in idem. Sementara menurut hemat kami siapapun orang hukum, tentunya tahu persis bahwa nebis in idem lebih ditujukan kepada si tersangkanya, pada orangnya, bukan perkaranya. Jadi sementara disini La Nyalla belum pernah diajukan tersangka dan belum pernah diajukan ke persidangan, sehingga menurut hemat kami sebenarnya tidak masuk kategori nebis in idem karena nebis in idem Pasal 76 KUHP adalah seseorang tidak bisa diajukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama.

Perkaranya yang pernah disidangkan hanya semua pelakunya belum dituntaskan waktu itu. Dua sudah, satu belum yaitu Saudara La Nyalla Mattalitti. Setelah diputuskan dimenangkan, kemudian Kajati Jawa Timur mengeluarkan surat perintah penyidikan baru dengan langsung menetapkan La Nyalla Mattaliti sebagai tersangkanya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka ternyata yang bersangkutan pergi ke luar negeri sampai sekarang belum kembali, sehingga pemeriksaan... dari yang bersangkutan belum bisa dilaksanakan. Anehnya lagi bahwa untuk sprindig yang kedua ini pun diajukan tuntutan pra peradilan lagi oleh kuasa hukum dari La Nyalla Matalitti meskipun yang bersangkutan tidak pernah hadir dipersidangan. Oleh hakim diterima dan dikabulkan lagi. Nah karena kami beranggapan bahwa pra peradilan bukanlah akhir dari segala-galanya karena belum menyangkut materi perkaranya. Oleh karena itu, Kajati Jawa Timur kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan. Kita berharap tentunya berikutnya kasus ini akan bisa berjalan secara normal karena bagaimana pun kami beranggapan bahwa perkara seperti ini tentunya akan lebih layak dan patut kalau harus nanti diuji dipersidangan tentang benar salahnya dari tersangka bersangkutan.

Kemudian keenam adalah kasus OTT Jaksa. Ini satu hal yang memang sangat perhatian dengan kami karena ditengah-tengah kami, kami berusaha untuk memperbaiki kinerja dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan ternyata masih ada oknum Jaksa yang melakukan perbuatan tercela dan ini tentunya menjadi pemikiran dan bahan evaluasi kami dari pihak Kejaksaan tentang bagaimana kedepan untuk menjaga supaya integritas Jaksa ini semakin bisa ditingkatkan. Kami perlu sampaikan bahwa OTT Jaksa Jawa Barat ini berawal dari satu kasus dugaan korupsi BPS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Ditengarai disitu bahwa bupatinya sebenarnya terlibat dalam kasus itu disamping yang lain-lain, namun ada usaha untuk bagaimana supaya bupati tidak dinyatakan terlibat dalam kasus itu.

Jadi perkara ini ditangani oleh Polda, oleh Kejaksaan, Kejaksaan menerima berkas perkara dari Polda dan tentunya mestinya perlu ditelusuri. Kalau pun ada usaha untuk mengeliminir kasus ini mesti harus dilihat dari sejak awal penyidikan, sementara Kejaksaan hanya menerima berkas yang lain ada dua orang itu yang kemudian ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Disitu memang masih menimbulkan pertanyaan karena menurut versi Jaksa dan si terdakwa sejumlah uang yang disimpan oleh jaksa yang memang disini ada sedikit kelemahan karena Jaksa itu tidak mengelolanya dengan tertib sesuai kepentingan yang berlaku, disimpan begitu saja secara pribadi, namun ada pernyataan dari para terdakwa yang bersangkutan bahwa uang itu sebenarnya adalah uang pengganti yang akan diserahkan pada saat nanti proses restur tuntutan pidana, tapi keburu tercium oleh KPK, kemudian dilakukan operasi tangkap tangan.

Bukan bermaksud untuk apapun, tapi saya ingin informasikan bahwa dari kedua jaksa ini perlu kami sampaikan profilnya. Yang satu bernama Dewi. Dewi siapa kelanjutannya saya lupa, Saudara Devi. Ini jaksa pernah bertugas di Pontianak, kemudian pernah juga di Sumatera Selatan kalau tidak salah di Batu Raja terakhir dipindahkan ke Bandung, suaminya ini supir dan dia sendiri menambah penghasilannya tukang kue. Dia jual kue dan ketika ditangkap dia justru sedang menyiapkan kue untuk kepentingan pengajian disana termasuk disita waktu itu termasuk juga uang hasil penjualan kue. Kasihan memang sebenarnya. Satu lagi namanya Fahri. Fahri ini sekarang kita pindahkan ke Jawa Tengah. Ini kebetulan satu kampung dengan saya dan Pak Akbar Faizal dari Bone. Anak ini baik. Saya coba telusuri track record-nya ketika tugas menjadi Kasi Intel di Bogor, Kapidsus ... Bogor, Kapidsus Bogor dia pun dikenal jaksa yang baik, tapi kembali musibah itu harus dihadapi dan untuk hal ini karena saya yakin KPK memiliki bukti-bukti yang cukup kuat, saya sebagai Jaksa Agung bersifat kooperatif, saya minta jamas untuk memanggil dari Jawa Tengah, dari Semarang langsung diperiksa secara intenal waktu itu dan saya perintahkan untuk langsung dianter ke KPK sebagai wujud dari sikap kooperatif kita bahwa yang salah memang harus dihukum apapun latar belakang dan alasannya.

Saat ini yang bersangkutan, kedua orang itu menjadi tahanan KPK dan kami berharap nantinya akan segera diproses dengan baik secara objektif, professional dan proporsional dan kami mungkin akan menyiapkan nanti pendampingan dari Persatuan

Jaksa Indonesia. Ini semua tentunya pelajaran berharga dari Kejaksaan termasuk juga soal OTT yang di DKI, hanya yang satu ini tentunya kami harus bertahan, kalau tidak salah harus kita bela karena seperti yang saya katakan bahwa dalam kasus penyuapan ada dua pihak penyuap dan yang disuap. Kita harus lihat siapa yang aktif dan yang pasif. Mungkin kedua-duanya aktif, tapi tidak mungkin kedua-duanya pasif ya, tapi ada juga kemungkinan bahwa yang disuap belum tentu tahu bahwa dia akan disuap. Ini yang sedang terjadi dan saya sudah membawa surat kepada KPK tentang bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan internal oleh Jamwas dan saya berharap itu menjadi bahan pertimbangan dari KPK dalam menangani kasus ini. Salah satu ... yang saya katakan tadi adalah Kajati DKI Jakarta dan Luar biasa kalau misalnya dan hal seperti ini memang betul terjadi, saya sendiri pun tidak akan ada kompromi. Itu menjadi *commitment* kami.

Kemudian masalah lain ketujuh adalah gugatan jaksa ke Jaksa Agung. Saya perlu sampaikan Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III DPR RI yang mulia. Benar bahwa kami sekarang sedang mengadakan virus gugatan anggota sendiri. Saya kemarin sempat bicara didepan para Jaksa Pemuda adalah apakah ini bukan suatu hal yang keliru ketika kebijakan hukuman disiplin yang tentunya kami dasarkan kepada PP 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang itu kemudian disikapi oleh yang bersangkutan dengan mengajukan gugatan ke PTUN karena dari PP 53 Tahun 2010 itu sendiri ada aturan yang harus dilalui, ada acara yang harus dilakukan ketika yang bersangkutan merasa keberatan atau apapun. Yang terjadi sekarang adalah kami ... gugatan. Pertama, Mangasi Situmeang yang kami sering menyebutnya sebagai Coki Situmeang yang selama ini dan sebelumnya adalah Kajari Pontianak. Kami mengeluarkan informasi yang tentunya kami anggap sebagai informasi A1 dari seorang menteri dan ini disampaikan juga ketika kami sedang melakukan rapat cabinet tentang apa dan bagaimana sih jaksa ini waktu menjadi Kajari. Bagaimana sepak terjangnya, bagaimana dia sempat melakukan hal-hal yang justru karena apa yang dilakukan itu memberikan stigma yang kurang baik bagi Jaksa Agung, sehingga akhirnya terlahirlah suatu anggapan bahwa Jaksa dituduh menjadi biang yang menakutkan pejabat daerah, sehingga akhirnya serapan anggaran menjadi rendah dan pertumbuhan ekonomi melambat. Ini satu masukan yang luar biasa yang harus segera kita sikapi. .

Untuk menyelamatkan yang bersangkutan dan menyelamatkan lembaga ini termasuk juga menyelamatkan pembangunan, kami segera menarik yang bersangkutan. Bukan didemosi sebenarnya, bukan diturunkan jabatannya. Ketika dia menjadi Kajari di Pontianak adalah Eselon III A, sekarang pun yang bersangkutan dipindahkan ke Badan Litbang dengan eselon sama III A, hanya grade-nya memang agak sedikit berubah dan itu bukan suatu hal yang prinsip karena semua bisa mengalami hal seperti itu. Nah in yang dijadikan alasan bersangkutan untuk menggugat Jaksa Agung karena dia dipindahkan dan sebagainya-dan sebagainya. Anehnya juga bahwa PTUN menerima dan kami dikalahkan. Saya tidak tahu ... yang pasti dengan kata ... munculah di *running text* di beberapa media tertentu, bukan hanya itungan hari, tapi bulanan dengan ... pasang terus itu. Saya tidak tahu latar belakangnya apa itu. Ini yang terjadi. Biasanya rendetektanya 2-3 jam ganti ini bisa berbulan-bulan dipasang terus ya. Ini yang terjadi. Saya tidak tahulah latar belakangnya apa, tapi yang pasti itu menimbulkan tanda tanya bagi kita. Jadi yang bersangkutan di Balitbang. Nah karena kami dikalahkan, tentunya kita tempuh prosedur hukum untuk mengajukan banding. Nah ... belum turun.

Berikutnya yang juga menggugat adalah surat ... Suryo Supeno ini juga luar biasa. Mohon maaf saya ingin jelaskan lagi tentang si Coki Situmeang tadi ini fakta yang kami dapatkan karena sebelumnya juga kami tidak tahu. Ternyata yang bersangkutan ketika menjadi Kajari di Sumatera Selatan pun sudah terkena hukuman disiplin. Ya Pak Jampidsus? Jadi sebelumnya track record-nya sudah tahu, tapi kembali karena begitu militansi yang bersangkutan dan pandainya membentuk opini, mungkin tidak semua orang tahu masalah itu. Begitu pun Saudara Cu Suryo Supeno ketika menjadi Kajari Bandung pun sudah ada LHP Laporan Hasil Pemeriksaan inspeksi kasus yang dilakukan oleh Jamwas waktu itu, yang bersangkutan diusulkan untuk dicopot dari jabatan structural Kajari Bandung waktu itu. Ini saya sampaikan terbuka karena faktanya seperti itu hanya masalahnya waktu itu tidak eksekusi. Saya juga tidak tahu

kenapa tidak dieksekusi yang justru sekarang menjadi bom waktu untuk kami yang ada sekarang.

Nah sementara kenapa yang bersangkutan ditarik dari jabatannya sebagai Kajati Maluku sesuatu yang memang jarang terjadi karena memang apa yang dilakukan sudah diluar batas toleransi. Jadi ketika yang bersangkutan menjadi Kepala Sat kasus untuk penelusuran asset dan kemudian menjadi kepala pusat pemulihan asset ternyata ada indikasi-indikasi penyimpangan disana. Kami turunkan tim perifikasi ke lapangan dan kami juga bentuk tim perifikasi untuk menguji aturan-aturan yang ada. Ternyata tim perifikasi menemukan beberapa penyimpangan dan buktinya cukup telak. Nah sekarang ini masih sedang dialami oleh Jampidsus. Ini yang terjadi Pak, jadi tentunya kami tidak diamkan. Kalau pun kami menangani pihak lain, tentunya pihak kita sendiri pun kalau ada penyimpangan harus kita tangani, tidak harus kita beda-bedakan atau bahkan kita lindungi. Nah ini menjadi virus sekarang Pak, menjadi virus karena mencontoh keberhasilan Coky Situmeang.

Ada beberapa jaksa lain juga ketika dijatuhi hukuman disiplin mereka mengajukan gugatan ke PTUN. Ada yang namanya Darmono, bukan Darmono wakil jaksa agung dulu, tapi Jaksa Darmono dari Jawa Tengah ya Pak Jamwas ya? diajukan itu. Ini yang saya katakan kepada teman-teman para Jam bahwa apakah ini harus kita biarkan terus karena ketentuan yang ada di PP 53 Tahun 2010 dan khususnya yang berlaku untuk jaksa ketika seseorang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat bagi yang tata usaha, dia bisa mengajukan keberatan kepada atasannya bahkan kalau pun itu pemberhentian yang bersangkutan bisa mengajukan ke Bapek itu salurannya. Jadi bukan harus menggugat ke PTUN, begitu pun kalau jaksa diberhentikan atau mendapatkan hukuman disiplin berat atau sedang dia bisa mengajukan ke Majelis Kehormatan Jaksa itu yang kami lakukan, makanya nanti tentunya kalau ada lagi gugatan yang sama, saya sudah minta kepada Jamdatun terutama untuk mengajukan esepsi dan sesungguhnya untuk penjatuhan hukuman disiplin atau sanksi disiplin yang ... III tentunya mesti harus ditempuh melalui sarana tadi.

Ini mungkin masalah jaksa yang menggugat ke Kejaksaan Agung. Masalah ada lagi nanti yang akan menggugat, nah itu memang kelompok mereka. Ada Cu Suryo Supeno, ada yang namanya Multi Ningsih, ada yang namanya Ngalimun itu kelompok yang sama, nanti akan kita hadapi juga bagaimana ini pun merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari sekarang ini.

Kemudian berikutnya adalah kasus penyimpangan kontrak Grand Indonesia, memang pada Tahun 2004 yang lalu ada kontrak kerja sama BOT antara PT Hotel Indonesia Nature dengan Grand Indonesia. JKBI yaitu tentunya embrio dari Grand Indonesia. Di Tahun 2004 mereka mengadakan kontrak kerja sama untuk 4 point. 1. Pembangunan dua gedung pusat perbelanjaan Plaza Indonesia 1 dan 2, kemudian satu hotel dan satu tempat perkiraan. Jadi ada empat point yang dikontrakan dan ada memang disitu dinyatakan juga serta sarana pendukung lainnya dan nampaknya mereka memaknai sarana pendukung lainnya itu dengan membangun dua bangunan yang menurut hemat kami tentunya bukan termasuk kategori sarana pendukung karena kalau menurut pemahaman kami yang dikatakan sarana pendukung adalah tetap mengacu pada empat point yang tadi diperjanjikan. Katakanlah misalnya dalam bentuk pembuatan kantin atau juga membuat tempat jaga dan sebagainya, tapi ini membuat dua tower. Satu adalah Apartemen Kempinski yang itu jumlahnya 200 lebih unit dan sudah dijual kepada para konsumen dan satu lagi adalah office tower yang sekarang disewakan oleh para tenant.

Nah dua bangunan baru ini yang tentunya kami anggap sebagai penyimpangan karena bagaimana pun tentunya dengan dibangunnya bangunan baru yang tidak ada kaitan dengan kontrak yang ada mestinya negara harus mendapatkan kontribusi dan tentunya mendapatkan...

PIMPINAN RAPAT:

Berapa Pak kira-kira potensi kerugian negaranya ini?

JAKSA AGUNG RI:

Menurut temuan BPK yang lalu itu kontribusinya baru diberikan sekitar Rp400 miliar, padahal hitung-hitungannya katanya mencapai Rp1,6 triliun katanya seperti itu. Nah ini yang sedang kami dalam dan tentunya akan kita lihat nanti karena konon kita dengar juga bahwa nampaknya BPK juga mengoreksi hasil temuannya itu yang nanti tentunya akan kami bahas. Intinya Bapak sekalian sebagaimana tadi kami katakan meskipun kami berdiri dalam sudut pandang subjektif mewakili masyarakat dan negara ini, tapi sudut pandang kami tetap harus objektif. Kalau salah ya salah, tapi kalau tidak tentunya harus ada solusinya seperti apa. Dari sini karena berangkatnya perjanjian tidak mustahil nanti ada addendum dan sebagainya yang penting negara jangan sampai dirugikan. Jadi sifatnya adalah *Built Operated and Transfer* BOT. Awalnya itu berlangsung selama 30 tahun, jadi mestinya kalau Tahun 2004, Tahun 2004 sudah berakhir, tapi ternyata pada Tahun 2010 itu diperpanjang 20 tahun lagi, sehingga baru akan berakhir Tahun 2054 nanti. Memang saya lihat suratnya BPK itu antara lain bukan mewajibkan ya, tapi menyarankan kepada PT HIN untuk mengawasi pemeliharaan dari gedung selama tenggang waktu kontrak, sehingga pada saat diserahkan nanti itu diharapkan semua bangunan yang ada baik dan layak. Begitu pun dengan adendum yang mungkin diminta oleh disarankan oleh BPK itu supaya dimasukkan disana 2 tower yang dibangun diluar kontrak yang dibuat di Tahun 2004 itu supaya jelas bahwa itu asset dari negara tentunya.

Kemudian kasus pengadaan gardu PLN. Ini dulu pernah disidik oleh Kejaksaan tinggi DKI Jakarta waktu itu Kajatinya adalah Saudara Adito Karisman yang sekarang menjadi Jamintel, kami pun dikalahkan di praperadilan. Kami yakin waktu itu ada indikasi korupsi karena pengadaan gardu induk PLN ini adalah multi years. Ketika multi years ada jaminan dari pemilik proyek bahwa tanahnya sudah tersedia. Waktu itu ada jaminan tertulis dari Dirut atau dari Dirut PLN jamannya Pak Dahlan Iskan menyatakan secara tertulis bahwa tanah itu ada ternyata banyak yang belum ada, sementara dana untuk pembangunan gardu induk sebagian sudah keluar. Itu yang kami katakan sebagai ada kerugian negara yang timbul disini, tapi apa boleh buat ada yang sudah keluar untuk membeli material yang lain, tapi sekarang akhirnya tidak bisa dipakai karena tanahnya belum ada.

Kami dikalahkan apa boleh buat kami akan melakukan penyidikan mengawali lagi, sementara padahal kasus ini adalah pengembangan dari 15 pelaku lain yang sudah dihukum. Ya Jamintel ya? jadi 10 sudah dihukum, 3 masih jalan yang itu adalah pelaku yang sama dalam kasus yang sama, tapi untuk yang khususnya ketika Pak Dahlan Iskan menyatakan sebagai tersangka akhirnya mengajukan pra peradilan kami juga dikalahkan. Kami akan jalan lagi. Nah ini nanti juga ada kaitan dengan yang mobil listrik itu Pak Pimpinan 16 unit yang dipesan oleh Menteri BUMN waktu itu dengan penyandang dananya berasal dari BRI, dari PGN dan juga dari Pertamina sejumlah Rp32 miliar dinyatakan total lost disitu karena memang mobil-mobil yang dipesan itu tidak ada satu pun yang dipakai dan satu orang terdakwanya yaitu Saudara Insinyur Dasep Ahmadi sudah dinyatakan bersalah divonis 7 tahun dan diharuskan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp17 miliar ya. ini pun merupakan rangkaian daripada yang lain dan nanti saya rasa teman-teman dari Pidsus saya harapkan untuk segera mengembangkan kembali kasus ini supaya semuanya terbuka dan tuntas.

Mengenai nasib barang sitaan yang sekarang menjadi trending topik sekalian, saya ingin sampaikan bahwa kita menghadapi satu permasalahan yang agak sedikit klasik. Jadi memang kalau kita boleh pilah-pilah barang sitaan yang dalam proses menjadi barang bukti itu bisa kita bagi-bagi bahwa barang sitaan yang menjadi barang bukti yang kemudian atas ... pengadilan dikembalikan kepada yang berhak dan barang bukti yang dirampas atau dimusnahkan dan ketiga adalah kelompok barang bukti yang dirampas untuk negara yang punya nilai untuk dijual lelang. Ini masing-masing memiliki problem berbeda-beda. Untuk barang bukti yang dikembalikan, kemudian berhak pun seringkali menjadi masalah bagi kami. Kenapa demikian? Karena seringkali karena sudah dilupakan oleh pemiliknya atau menganggap tidak lagi berharga atau dianggapnya memberikan kesan yang kurang enak misalnya dia tidak mau sama sekali mengurus lagi barang ini, sementara seringkali alamatnya sulit ditemukan, sehingga akhirnya numpuk digudang di kantor-kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Nah ini yang setiap kali kami kunjungan ke daerah selalu kami sampaikan berikan petunjuk kepada mereka untuk supaya dikerjasamakan dengan penyidik yang menangani perkaranya dulu supaya dikembalikan oleh penyidik. Terserah penyidik mau diserahkan kemana, tapi prinsipnya barang bukti harus segera diangkat oleh Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dikembalikan kepada ... melalui penyidik yang dulu menyidik perkaranya. Ini sedang kita coba.

Kemudian untuk barang bukti yang dirampas atau dimusnahkan saya rasa tidak ada persoalan karena ini segera kita laksanakan begitu inkracht yang penting segera dibuatkan berita acara pelaksanaan pemusnahannya. Nah yang ketiga ini yang mungkin agak sedikit rumit, bukan sedikit rumit, yang sedikit rumit sampai sekarang ini termasuk yang kemarin diungkapkan adanya ... yang masih menumpuk barang-barang bukti dan itu termasuk barang-barang berharga. Nah barang bukti yang di vonis dirampas untuk negara yang memiliki nilai ekonomi untuk dijual, dilelang itu pun mengalami atau mengalami beberapa permasalahan. Ada barang bukti yang bergerak atau barang rampasan benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak misalnya katakanlah mobil dan motor, ini kenapa jadi numpuk? Karena biasanya barang bukti benda bergerak berupa mobil atau motor ini kebanyakan diserahkan kepada penyidik atau penuntut itu dengan nama dilengkapi bukti pemilikan surat-surat.

Adanya mungkin STNK atau STNK itukan bukti pemilikan kendaraan yang penting mesinnya harus diperbaiki. Nah ketika kemudian dirampas untuk dilelang itu akan menghadapi kesulitan karena tidak ada orang berminat untuk membeli itu karena tentunya mereka membeli mobil dan motor harapannya dia bisa memiliki bukti kepemilikan. Nah untuk ini, kami sedang membuat surat ke Kapolri kiranya ada kebijakan dari mereka. Bagaimana dengan risalah lelang atau bukti lelang itu bisa dijadikan dasar untuk mengurus surat-surat kepemilikan yang baru bagi para pembeli lelang. Sedangkan untuk barang tidak bergerak ini pun ada permasalahannya karena harus melalui jasa apresial dulu, disamping juga tentunya berkaitan dengan masalah surat-menyuratnya seringkali ada tanah atau rumah yang sebelumnya juga diagunkan ke satu bank, sehingga masih ada permasalahan disamping juga statusnya seringkali masih menjadi persoalan.

Ini semua Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati, yang menjadi permasalahan kita, sementara saya kemarin juga agak kaget ketika saya tanya kepada kepala pusat pemulihan asset Saudara Luki Larasati yang saya pikir hadir. Apakah ada biaya untuk pemeliharaan itu? Biaya itu baru disediakan pada Dipa Tahun 2016 ini. Besarnya berapa? Besarnya Rp22 juta untuk seluruh Indonesia. 1 tahun. Jadi karena yang bersangkutan belum tahu entah untuk apa uang itu sampai sekarang belum dicairkan, tapi kami sedang berusaha keras untuk meminta kepada para Kajari melalui Kajatinya dan seluruh jajaran baik di pusat maupun daerah untuk segera menginventarisir, memperivikasi supaya kita mendapatkan data konkrit mengenai barang-barang rampasan asal dari barang bukti ini. Mudah-mudahan nanti akan ada titik terang, sehingga nanti kalau sudah seperti itu bisa dikoordinasikan untuk bagaimana diselesaikan dengan baik supaya tanggung jawab kami untuk mengamankan asset negara kecuali uang rampasan ini tidak bergeser menjadi merugikan negara sebetulnya.

Berikutnya sekali lagi ini seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Pimpinan satu perkembangan berita yang mengembirakan kita. Insya Allah nanti malam, tengah malam akan datang melalui Bandara Halim kiriman barang yang kita terima dari Bang Yos di Sanghai disana. Buron yang sudah sekian lama kita kejar dari sejak Tahun 2003 divonis dan sudah inkracht ternyata yang bersangkutan melarikan diri dan yang bersangkutan ternyata konon memiliki usaha baru di Cina dan di Vietnam. Ini suatu bukti bahwa kami bukan selama ini diam tentu tidak atau membiarkan para buron itu bebas di luar negeri, diam-diam kami selalu berupaya keras untuk bagaimana menemukan mereka. Hanya tentu disini mohon dimaklumi bahwa ini juga memerlukan biaya sebetulnya. Kami bersyukur karena BIN Badan Inteligen Nasional ini dengan orang-orang yang ada mampu dan memang diperkenankan untuk melakukan gerakan-gerakan di luar negeri. Itu yang kita manfaatkan sekarang karena kami juga, kita juga punya tim pemburu koruptor, tersangka, terdakwa dan asset di luar negeri dan kita memanfaatkan kapasitas BIN untuk mencari ... luar negeri.

Sebelum ini kami sudah berhasil menangkap juga mantan Bupati Temanggung Totok siapa namanya itu yang 7 tahun sudah dia bersembunyi di Kamboja Phnom Penh dan berhasil kita temukan dan kemudian kita bawa ke Indonesia, kita pulangkan dan sekarang sedang menjalankan hukuman di Indonesia. Memang sempat beredar di luar bahwa khususnya Saudara Samadi Gunartono ini Pemerintah Cina sempat ingin menyampaikan deal-deal yang dikatakan teman-teman di media tentang ... terus tentang adanya keinginan barter mereka dengan Warga Negara Cina yang ada di Indonesia dari suku Uighur, tapi tentunya saya katakan bahwa itu memang sangat berbeda. Kita mengejar buron Warga Negara Indonesia yang melakukan kejahatan di Indonesia akhirnya kita temukan, kemudian di luar negeri ke Cina. Sementara kalau Uighur dia memang orang dari Warga Negara Cina, tapi melakukan kejahatannya di Indonesia dan berbeda pendekatannya dan akhirnya mereka bisa memahami itu. Dengan demikian, kembali malam ini insya Allah mereka akan kita terima disini dan nanti segera akan kita eksekusi. Mengurangi jumlah buron di luar negeri yang selama ini kita berusaha untuk kita temukan. Masih banyak yang lain Pak, ada Djoko Chandra, Bambang Soetrisno masih adalah PR kita dan mudah-mudahan nanti dengan ini keberhasilan ini akan kita juga diikuti dengan yang lain-lain.

Kemudian kasus BLBI saya pikir nanti saya minta Jampidsus saya minta untuk menjelaskan mengenai kasus lama. Century maksudnya, saya minta Jampidsus untuk menjelaskan. Saya pikir usaha itu ada Pak. Jadi khususnya Century berapat dengan Rafat Ali dan Hisham, jadi kita dimenangkan sebetulnya ... dan memang ada beberapa asset di Hongkong dan sebagainya yang tentunya nanti perlu tindak lanjut. Hanya kembali prosesnya tentu tidak sesederhana kalau itu kita temukan di Indonesia, jadi harus melakukan kerja sama dengan mereka dan kami juga ingin laporkan disini bahwa beberapa saat yang lalu kami kedatangan, kedatangan tamu yaitu KPK Hongkong. Mereka juga memberikan apresiasi kepada kita dan bahkan saya diundang untuk datang kesana secepatnya supaya kita bisa belajar juga dari mereka. Mereka sampaikan bahwa kenapa pemberantasan korupsi di Hongkong itu begitu optimal hasilnya adalah karena dukungan dari politik yang begitu kuat, sehingga mereka bisa bekerja dengan nyaman, dengan tenang dan tanpa ada pengaruh apapun. Sementara kalau kita disinikan lain. Kadang-kadang yang kita hadapi yang kesulitan itu bukan masalah teknis, tapi non teknis yang sulit kita hindari. Nah ini satu persoalan yang patut menjadi pemikiran kita bersama.

Bapak-Ibu sekalian.

Kemarin juga dipertanyakan kepada kami tentang bagaimana kelanjutan dari eksekusi register 40 Padang Lawas DL Sitorus. Kami ingin sampaikan disini bahwa sebetulnya sejak Tahun 2009, Kejaksaan sudah mengeksekusi menyerahkan Padang Lawas register 40 sejumlah 47 hektar kebun sawit yang saat itu dikuasai oleh DL Sitorus. Diatas lahan hutan produksi kehutanan yang dibuka secara tidak sah oleh DL Sitorus, kemudian sekarang menjadi kebun sawit. Konon kebun sawit itu sekarang menghasilkan satu harinya rata-rata Rp5 miliar. Namun demikian, dari eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan itu yang disaksikan juga oleh pihak Muspida Sumatera Utara yang saat itu diserahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara dan oleh Sumatera Utara kemudian diserahkan kepada Menteri Keuangan ternyata sampai sekarang ini secara devakto masih dikuasai oleh DL Sitorus. Nampaknya DL Sitorus ini berlindung dibalik masyarakat katanya, padahal menurut pengamatan kami yang dikatakan masyarakat adalah justru karyawan mereka yang didatangkan dari Nias.

Mereka sempat ngomong ke saya menyatakan bahwa itu semua adalah korban tsunami. Saya katakan "tsunami dimana? tsunamikan Tahun 2004, sementara kalian buka lading sawit itu Tahun 1998". Jadi ini upaya berkelit mereka untuk mencari alasan pemaaf. Intinya mereka nampaknya berat untuk melepaskan itu dan mengembalikan kepada negara. Saya sempat sampaikan kepada mereka, kalau misalnya kita telusuri dengan sungguh-sungguh kita perlu mempertanyakan dari Tahun 2009 sampai sekarang itu berapa uang yang bisa disetorkan ke negara yang kemudian tidak sampai, tapi kembali masalah ini sangat kompleks dan kami sudah membentuk, bukan kami Pak sekarang menjadi leading sektornya pihak Menteri LHK, sudah membentuk tim terpadu

melibatkan juga Kejaksaan dan ada pemikiran untuk nantinya akan minta bantuan dari TNI dan Polri. Kami sedang mengadakan pertemuan dengan Panglima TNI dan sudah menginformasikan kepada Kapolri untuk kiranya tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai negara dikalahkan dengan negara kaya premanisme seperti ini.

Ada beberapa kasus menarik juga perlu kami laporkan disini Pak yaitu adanya yang sekarang masih tahapan per... kasus yang melibatkan eks komisioner KY fiducial yaitu Suparman Marzuki dan ... Sahuri yang bersangkutan dituduh melakukan penghinaan dan yang melaporkan adalah Saudara Hakim Sarpin Rizaldi. Polri sudah menindaklanjuti dengan menyidik kasus itu, tapi sekarang masih tahapan pra penuntutan dan sudah kami tindaklanjuti karena belum lengkap, kami kembalikan.

Kemudian Komisi III DPR RI juga minta penjelasan tentang strategi yang disusun Kejaksaan dalam meningkatkan kinerja baik dalam meningkatkan kualitas SDM maupun bidang penindakan. Dalam menyusun kebijakan dan strategi Kejaksaan selalu berupaya mengacu dan mendomani arah kebijakan strategi nasional yaitu rencana pembangunan nasional baik jangka panjang maupun jangka menengah. Kejaksaan telah menyusun arah kebijakan strateginya dalam Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 untuk mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara personal dan objektif berdasarkan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kepatutan.

Kemudian tentang kiat untuk meningkatkan kualitas SDM yang ditempuh adalah melalui strategi recruitment yang pengadaannya dengan melibatkan pihak ketiga. Diharapkan demikian yang lebih objektif tidak terpengaruh pada kepentingan apapun, meskipun sebenarnya dalam hal ini pun seperti halnya dengan lembaga perbankan, mereka malah mengutamakan pelamar yang memiliki keluarga atau family di bank itu sendiri. Ini factor kepercayaan. Nah untuk kami tentunya tidak mungkin untuk menolak pelamar yang dari keluarga Kejaksaan sendiri asal mereka memenuhi syarat seperti yang lain dan ini tentunya bisa diwujudkan dengan kita melibatkan pihak ketiga tadi.

Kemudian juga mengkoordinasikan pelaksanaan dengan melalui Pansel, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Mengenai soal-soalnya dikerjasamakan antara PAN dengan Perguruan Tinggi, sementara untuk soal-soal yang berkaitan dengan kompetensi bidang disusun oleh Pembina jabatan fungsional. Dengan demikian, diharapkan nantinya akan diperoleh bibit-bibit unggul yang nantinya akan bisa membawa Kejaksaan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Mengenai penguatan system dan kualitas penyelenggaraan diklat juga kami laksanakan dengan cara seseorang tidak serta-merta untuk bisa mengikuti pendidikan pelatihan apapun tanpa melalui penilaian dan seleksi yang objektif. Diharapkan demikian akan bisa mencetak ... Kejaksaan yang professional yang berdisiplin tinggi, berintegritas dan akuntabel. Memberikan kesempatan bagi para jaksa untuk mengembangkan kompetensi juga kami lakukan baik untuk mengikuti kesempatan diklat structural berupa Pim 1, Pim 2, Pim 3, Pim 4 juga diklat teknis penanganan perkara Pidum, Pidsus, Datum, Intelegen, tipikor, money laundering, asset tracking dan illegal logging juga diklat fungsional pembentukan jaksa yang dilaksanakan secara 6 bulan ya Pak Jamin ya?

Perlu kami laporkan Pak Pimpinan bahwa Kejaksaan sudah mulai melaksanakan diklat berkaitan dengan pemahaman dan pendalaman revolusi mental. Para Kajati seluruh Indonesia disertakan disini. Dengan demikian, diharapkan nantinya mereka betul-betul bisa memahami tentang pentingnya mental yang baik bagi seorang aparat penegak hukum. Kami juga mengirimkan jaksa-jaksa untuk mengikuti pendidikan baik program S2 maupun S3 baik melalui anggaran DIPA Kejaksaan sendiri maupun bantuan dari pihak luar. Dari DIPA untuk S2 Tahun ini kita memiliki dana untuk menyekolahkan 30 orang dan ini kita lakukan di Universitas Andalas dan UGM dan untuk S3 15 orang kami laksanakan di UNHAS. Sementara dari pihak eksternal ada bantuan untuk S2 22 orang dan S3 20 orang dan sebelum mengikuti program tersebut semuanya harus lulus tes.

Dalam bidang penindakan tugas utama pokok Kejaksaan selain dibidang penuntutan adalah sebagai eksekutor. Saya juga bisa melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana khusus korupsi, money laundering dan HAM. Dikaitkan dengan Impres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan telah membuat program kegiatan yaitu membentuk dalam bidang pencegahan Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati, dalam bidang pencegahan kami membentuk TP4 Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan baik dipusat maupun di daerah. Tim pengawal dan pengaman yang kami bentuk ini ternyata mendapatkan apresiasi. Kita lihat dengan banyaknya permintaan pendampingan baik dari Pimpinan daerah maupun di pusat, para menteri dan BUMN, sementara biaya tambahan untuk mendukung kegiatan ini tidak ada Pak. Kami laksanakan tentunya sepenuhnya untuk mendelegasikan apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini.

Dengan adanya TP4 ini serapan anggaran menjadi normal, tinggi bahkan, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat. Kami juga melaksanakan program jaksa masuk sekolah. Ini juga kaitan dengan revolusi mental bagi anak-anak baik SD, SMP dan Perguruan Tinggi, jadi kita harapkan mereka sudah memahami, mematuhi dan mentaati hukum sejak usia dini. Intinya jaksa masuk sekolah ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan hukum masyarakat sejak dini. Sementara untuk penindakan artinya ... reperesif kami tetap berusaha keras merevitalisasi dan menggerakkan kinerja Satgasus PT3TBK. Penanganan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi baik dipusat maupun didaerah karena disamping melakukan pendampingan, tentunya kalau kemudian didapatkan adanya suatu penyimpangan yang tidak bisa ditolerir, tentunya akan kita lakukan penindakan.

Kemudian juga untuk perkara pakar Pidum tertentu narkoba terutama untuk bandar narkoba, terorisme, kejahatan, kekerasan terhadap anak dituntut maksimal dan bahkan berat ... memberikan... dan efek deteren.

Mengenai pelaksanaan kewenangan dan tugas dibidang jaksa ... negara, kami banyak menerima surat kuasa khusus yang dari presiden yang sekarang ini ngetrennya kan semua kebijakan itu digugat, nah presiden selalu meminta JPN untuk mewakili begitu pun dari kementerian dan BUMN. Sementara Kejaksaan sendiri digugat oleh anggotanya dan itu yang kita hadapi sekarang.

Saudara Pimpinan.

Mengenai instrument pengawasan juga demikian, kami mengefektifkan fungsi pengawasan dan kami tetap akan menerapkan kebijakan reward and punishment. ... umum, ... pimpinan secara berkala dilakukan begitu pun sesuai kasus. Sementara untuk promosi maupun mutase selalu minta *clearance* dari bidang pengawasan dan pengawasan kita harapkan bisa menjadi *prime mover* untuk upaya memperbaiki dan merubah sikap mental daripada jajaran Kejaksaan.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati.

Satu hal yang mungkin perlu kami sampaikan Pak adalah masalah-masalah klasik yang kami hadapi adalah minimnya anggaran. Ini satu hal yang sangat mengganggu kinerja kami sebenarnya dan tentunya dalam kesempatan ini kami berusaha untuk menyampaikan tentang kesulitan apa yang kami hadapi mengenai masalah anggaran ini yaitu betapa kecilnya anggaran kita. Kita lihat dari pandangan perkara saja untuk para korupsi seperti kami katakan tadi sekarang ini justru untuk setiap Kejaksaan Negeri hanya disiapkan satu anggaran untuk satu perkara setiap tahunnya. Ini satu hal, padahal yang ditangani mereka itu kadang-kadang bisa sampai 10 dan sebagainya. Belum lagi daerah-daerah yang seperti di Jawa Timur...

PIMPINAN RAPAT:

Berapa nilainya ini satu perkara?

JAKSA AGUNG RI:

Rp150juta katanya. Nah Bapak bisa bayangkan bagaimana mereka yang di Merauke sana yang sidangnya itu di Jayapura harus bawa saksi, belum tentu dua-tiga kali sidang selesai. Begitu pun yang di Tual harus sidang di Ambon, yang di Nias harus sidang di medan, yang di Cilacap harus sidang di Semarang, yang di Pacitan sidang di Surabaya satu hal yang kadang-kadang seringkali tidak masuk akal, tapi harus kita lakukan dan *alhamdulillah* teman-teman di daerah paling biasanya mengeluh Pak, tapi mereka bekerja terus dan mudah-mudahan ini mendapatkan perhatian.

Kami ingin sampaikan bahwa untuk Tahun 2016 ini DIPA kami hanya Rp4,527 triliun itu termasuk belanja pegawai. Jadi saya pikir ini tidak bisa dibandingkan dengan anggaran instansi penegak hukum lain baik Polri maupun pengadilan, jadi sangat kecil sekali. Jadi Rp4,527 triliun termasuk belanja pegawai. 10.000 jaksa kira-kira dan 23.000-an tenaga tata usaha.

Seringkali mereka nombok Pak untuk penanganan perkara-perkara ini, tapi itulah yang terjadi. Saya katakan mereka harus pandai-pandai. Nah sekarang menghadapi persoalan yang mungkin juga perlu kami sampaikan disini dengan pendekatan berbasis egrual yang dilakukan BPK ini seringkali juga semakin mendapatkan kesulitankan? Karena sudah tidak cukup kemudian per... harus. Nah ini nanti kemungkinan nanti akan menghasilkan temuan-temuan yang seringkali agak sulit untuk kita pecahkan.

Sebagai gambaran perlu kami laporkan bahwa di DIPA Tahun 2016 ini untuk perkara Pidung yang dibiayai itu hanya 43.162 perkara, sedangkan capaian penanganannya pada Tahun 2015 saja 133.745 perkara, tapi masih kurang biaya sebenarnya begitu pun untuk perkara pidsus.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati.

Itulah kira-kira hal-hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, memang upaya untuk memperbaiki lembaga ini perlu waktu dan tentunya perlu tenaga pikiran yang tidak ringan, tetapi harus kita lakukan, tapi prinsipnya kami berusaha untuk bagaimana Kejaksaan ini citranya menjadi baik dan kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan menjadi pulih kembali, sehingga bisa memenuhi harapan masyarakat. Untuk itu, tentunya dukungan dari Komisi III DPR RI dan DPR ini sangat-sangat diharapkan karena tanpa dukungan dari semua pihak tentunya sangat sulit bagi kami untuk bisa bergerak dengan baik dan mohon sekali lagi jangan biarkan Kejaksaan jalan sendiri.

Baiklah Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang kami hormati.

Sekian yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau misalnya pendalaman mungkin saya akan minta para Jaksa mengundang untuk menambahkan. Saya akhiri *wabillahitaufik Walhidayah*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang, salam sejahtera dan om santi-santi om.

KETUA RAPAT:

Hanya satu kata Pak, luar biasa jawaban-jawaban Bapak komprehensif. Paling tidak kita sudah mendengar berbagai persoalan bangsa yang terkait dengan penegakan hukum yang disampaikan oleh Jaksa Agung tadi dan memang kalau tadi dengar laporan dari Jaksa Agung, dimana satu perkara itu kadang-kadang Jaksa nombok. Ya tidak aneh kalau Jaksa kemudian cari sambilan dan tidak aneh kemudian ada OTT kan begitu. Ini tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab Jaksa Agung. Jadi harus dipikirkan bagaimana perkara yang makin menumpuk, dana terbatas sementara penegakan hukum pelayanan masyarakat harus dilakukan ya terpaksa sawer sana-sawer sini untuk demi tegaknya pelanggaran hukum, tapi itulah tadi.

Baik Saudara-saudara sekalian.

Ini jawaban terpanjang atau penjelasan terpanjang dari mitra kerja kita hampir 1,5 jam lebih, jadi kita batasi sampai pukul 13.00 kalau tidak keberatan ya kita ishoma kalau belum cukup, kita lanjutkan nanti pukul 14.00 sebagaimana biasa kita buka seperfraksi, lalu kemudian nanti baru individu-individu anggota. Saya mulai dari Fraksi Hanura sebagai partai yang paling sedikit perolehan kursinya di DPR ya agar tidak hilang. Silakan Pak Suding.

F-HANURA (H. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Interupsi sebentar Pak Ketua, sudah pukul 12.30 Ketua apa sebaiknya kita ishoma dulu. Baik, terima kasih Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR RI; Saudara Jaksa Agung beserta seluruh jajaran yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama, saya menghargai dan mengapresiasi laporan yang disampaikan oleh Jaksa Agung pada siang hari ini. Paling tidak penjelasan yang disampaikan oleh Jaksa Agung sedikit banyak memberikan pencerahan, memberikan pencerahan ya bagi kita yang memang belum memahami konteks penegakan hukum ya dalam artian ya dalam konteks due process of law dengan mengedepankan atau berpegang pada prinsip *equality before the law* karena esensinya bahwa Kejaksaan ini adalah kekuasaan negara, Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan atautkah kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang dilaksanakan secara merdeka, merdeka artinya bebas dari campur tangan kekuasaan pihak manapun apakah pemerintah atautkah dari pihak yang lain. Dalam konteks itu, saya betul-betul memberikan penghargaan ya dari laporan yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Pertama, saya mencoba ingin me-review tentang penjelasan yang diberikan Pak Jaksa Agung. Pertama, dalam kaitan menyangkut masalah pelaksanaan hukuman mati dalam kaitan menyangkut para narapidana narkoba yang selama ini memang masih ada beberapa ada kurang lebih 50 kalau tidak salah ya Pak Jaksa Agung ya atau persisnya berapa, tapi paling tidak narapidana ini memberikan suatu ketidakpastian kapan pelaksanaan hukuman nati terhadap para narapidana ini karena dalam berbagai rapat kerja kita ya, apakah itu dengan Menkumham dan sebagainya sedikit banyaknya mereka masih menggunakan jaringan-jaringan yang ada diluar ya dari dalam penjara dalam kaitan menyangkut masalah peredaran-peredaran narkoba ini. Para narapidana-narapidana dijatuhkan hukuman mati masih melakukan transaksi yang ada di luar dengan menggunakan jaringan-jaringannya dan saya kira ini juga sungguh sangat meresahkan ya terhadap peredaran narkoba yang terjadi. Untuk itu, saya minta dalam forum ini kapan pelaksanaan hukuman mati ini dilaksanakan oleh pihak eksekutor dalam hal ini pihak Kejaksaan atautkah paling tidak apa hambatannya kenapa sampai begitu lama para narapidana ini tidak dieksekusi dan ini juga adalah katakanlah ya kecemasan atau dari pihak BNN ya Pak Buas dalam beberapa terakhir ini dalam kaitan menyangkut masalah pelaksanaan hukuman mati ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, dalam kaitan menyangkut masalah OTT. Kebetulan ada Kajati DKI disini apakah ada hubungannya memang yang ditangkap kemarin ini salah satu perusahaannya ya dan ada kaitannya dengan Kajati kok tiba-tiba langsung diperiksa pada malam hari itu dalam kaitan dengan OTT yang dilakukan oleh KPK dan sejauhmana pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Janwas terhadap Kajati dan Apitsus. Apakah ada kaitannya dengan OTT yang dilakukan oleh pihak KPK.

Dalam kaitan menyangkut masalah barang bukti. Pengembalian sitaan atau rampasan untuk dikembalikan kepada negara. Barang bukti yang dirampas untuk dikembalikan kepada negara. Saya coba ingin tahu Pak Jaksa Agung karena memang beberapa terakhir ini, itu juga sempat diberitakan ya bahwa sampai saat ini belum ada

suatu kejelasan seberapa banyak katakanlah hasil sitaan terhadap para narapidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu dikembalikan pihak Jaksa kepada negara dalam kaitan menyangkut masalah barang sitaan. Apakah itu dalam bentuk kerugian negara dan sebagainya.

Berikutnya menyangkut masalah DL Sitorus ya. Kita juga sangat prihatin Pak Jaksa Agung dalam kaitan ko bisa negara kalah terhadap premanisme terhadap suatu keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap ya dengan berbagai macam dalih. Paling tidak ada suatu koordinasi yang bisa dilakukan antar institusi penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian atau aparat-aparat yang memberikan pihak pengamanan dalam konteks untuk melakukan eksekusi terhadap kasus ini.

Tadi disinggung oleh Pimpinan tadi dengan minimnya anggaran persatu kasus yang hanya Rp150 juta bahkan kalau saya lihat dari laporan yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung ya dalam DIPA Tahun 2016 hanya dibiayai 43 ribu perkara, tapi ternyata dalam penanganan kasus yang dilakukan di Tahun 2015 ada 133.745 perkara. Ada kekurangan kurang lebih Rp385 miliar anggaran dalam hal penanganan kasus tindak pidana umum. Kalau menyangkut tindak pidana korupsi ada kekurangan kurang lebih Rp218.826.000.000. ini cukup besar ya kekurangan anggaran dalam konteks penanganan perkara baik di Pidum maupun di Pidsus. Ya apa ada korelasinya ya, apa korelasinya seperti dia sampaikan tadi oleh Pimpinan ya karena kekurangan anggaran ya jaksa-jaksa ini ya sawer sana-sawer sini dan sebagainya supaya ini bisa menjadi pemikiran bagi kita semua supaya jangan ada lagi ada jaksa-jaksa yang di OTT karena kekurangan anggaran misalnya dalam penanganan perkara, lalu kemudian dibebankan kepada para tersangka dan sebagainya. Inikan juga sangat tidak elegan didalam konteks penegakan hukum ketika misalnya seorang jaksa menangani suatu perkara dalam proses penegakan hukum, tapi biayanya diminta kepada tersangka dan sebagainya.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PIMPINAN RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Suding.

Saya main dari bawah saja. Fraksi Nasdem siapa? Silakan Pak Taufiqulhadi.

F-PNASDEM (Drs. TAUFIQULHADI, M.S i):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Pak Pimpinan yang saya hormati;
Pak Jaksa Agung seluruh dengan jajarannya.**

Pertama, saya ingin memperdalam masalah kasus dugaan korupsi pembangunan Menara di Komplek Hotel Indonesia tersebut. Jadi kalau tidak salah dugaan korupsi pembangunan Menara yang sekarang oleh masyarakat ditandai dengan nama Menara BCA ya, saya tidak mengatakan Menara BCA, tapi ditandai oleh masyarakat Menara BCA, kemudian ada namanya Apartemen Kempinski bermula ketika penyidik Kejagung menemukan adanya bangunan yang berdiri secara illegal dikawasan Bundaran HI. Selain bangunan yang berdiri disinyalir illegal, kasus ini juga berawal dari lahirnya kontrak kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara, PT Hotel Indonesia Natura dengan PT Grand Indonesia seperti yang dijelaskan tadi untuk membangun 4 bangunan kawasan itu tepatnya dikawasan 41 ribu meter kurang lebih bujur sangkar telah disepakati berdiri sebuah hotel bintang 5, dua pusat perbelanjaan dan satu gedung pihak parkir, tetapi kita ketahui kemudian bahwa berdiri dua buah

bangunan yang kita sebut diatas itu adalah diluar perjanjian tersebut, sehingga ada dugaan korupsi sekitar Rp1,2 triliun menurut Kejaksaan.

Ini adalah menurut kita dan masyarakat adalah sebuah korupsi yang sangat besar. Memang ada dilemma disitu. Dilemanya adalah telah berdiri dua buah gedung yang sangat besar disana. Kita juga tidak ingin mengganggu dunia bisnis di Indonesia yang telah ada sekarang ini, tetapi juga kita tidak menginginkan kemudian negara dirugikan karena perjanjian tersebut. Tentu saja didalam konteks ini kita menghendaki agar Kejaksaan Agung didalam konteks tersebut kedua-duanya harus dipikirkan dunia bisnis tidak terganggu, uang negara itu adalah dikembalikan. Nah ini persoalan tersebut kita mendukung sepenuhnya upaya Kejaksaan Agung didalam konteks ini. Pengembalian uang negara tersebut kalau memang dianggap sebagai sebuah korupsi, tetapi juga kami tidak menghendaki kalau kita tidak menghendaki bahwa dunia bisnis agak terganggu misalnya karena keadaan disana. Berikutnya itu kita serahkan kepada Kejaksaan Agung.

Yang kedua, berkaitan dengan ini di Dapil ini Pak Jaksa Agung, dapil saya ini adalah Jember, Lumajang. Disana ada mungkin dugaan korupsi berkaitan dengan pembangunan laboratorium farmasi Universitas Jember. Jadi Kejaksaan Negeri Jember menemukan adanya dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan laboratorium fakultas farmasi Universitas Jember. Nilainya kalau tidak salah itu sekitar Rp30 miliar. Nah kami ingin tahu bagaimana tindak lanjut dari perkara tersebut? Karena masyarakat disana kelihatan memberikan perhatian yang cukup besar terhadap hal tersebut. Mungkin demikian dari kami.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PIMPINAN RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

4 menit.

F-P NASDEM (Drs. AKBAR FAIZAL, M.Si):

Bisa ditambah dong kalau 4 menit.

PIMPINAN RAPAT:

1 menit bisa?

F-P NASDEM (Drs. AKBAR FAIZAL, M.Si):

Bisa. Pak Jaksa Agung menambahkan dari Pak Taufiqulhadi orang Jember dari Aceh ini soal apa tadi itu yang berhubungan dengan *running text* Pak yang bukan 1 tahun Pak, kalau dengan saya 1 tahun 3 bulan sekarang. Kenapa Pak Jaksa Agung masih seperti sekarang ini? Saya tidak nyaman, tidak ada urusan saya dengan siapa pun orangnya, tapi saya tidak nyaman ketika ada orang yang mengatakan "saya tidak mungkin jadi tersangka", kemudian mengancam aparat penegak hukum. Dimana wibawa negara kalau disitu? Saya sebenarnya agak tahu masalahnya secara detail, tapi saya tidak mau masuk pada ya itu. Belum 1 menit, 42 detik. Jadi minta tolong Pak itu, kalau bisa itu diperjelas Pak. Kejaksaan sama dengan Kepolisian harus menjadi penentu informasi untuk penegakan hukum. Jangan membuat kita juga menjadi bertanya-tanya.

Yang kedua, soal kemarin dengan Kapolda kita, saya mempersoalkan Pak tentang kasus pra penuntutan antara Polisi dan Kejaksaan itu ada puluhan ribu kasus, tentu saja saya bisa paham dengan keluhan tadi soal anggaran dan dari Ketua Komisi tadi sudah mengatakan, kalau sudah bertanya Pak Bambang itu dan ada Pak Desmon disini sudah selesai urusan Bapak tadi itu soal tambahan anggaran nanti itu supaya penuntutan menjadi tidak hanya satu ya satu kasus itu. Kita ikut semua dari Pak Bambang ini Pak disini. Nah, tapi yang saya persoalkan adalah bisa tidak kemarin saya

juga menyampaikan hal yang sama kepada Kapolri ada case Pak begitu banyak bahwa Tahun 2014 itu ada kurang lebih 16.000 kalau tidak salah bolak-balik dan pengakuannya Pak Kapolri bahwa memang tidak sesederhana itu ada banyak masalah. Kadang-kadang kita sudah bilang lengkap, tapi Kejaksaan mengatakan belum lengkap bahwa ketika sudah dibawakan saksi ahli ternyata belum ketemu juga.

Intinya yang mau sampaikan Pak Jaksa Agung adalah ini menyangkut dengan keadilan. Semakin lama itu berada pada wilayah abu-abu atau tergantung, saya tidak tahu apakah di Kepolisian atau Kejaksaan karena saya bicara tentang pra penuntutan, maka rasa ketidakadilan itu muncul. Intinya sebenarnya adalah Pak Jaksa Agung mungkin lebih bagus kalau koordinasi dengan Kepolisian menjadi lebih ditingkatkan lagi.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Pak Akbar.

Selanjutnya Fraksi PPP, Pak Aditya.

F-PPP (H.M. ADITYA MUFTI ARIFIN, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pak Jaksa Agung beserta jajaran yang saya hormati.

Yang pertama, kami dari Fraksi PPP ingin menanyakan mungkin tadi belum dijelaskan oleh Pak Jaksa Agung berkaitan perkembangan penanganan kasus Viktoria Pak. Itu yang pertama.

Yang kedua, pada Bulan Agustus 2015 yang lalu Pak Jaksa Agung diruangan ini telah menyatakan membentuk satgasus tipikor dan pada penjelasan tadi juga Pak Jaksa Agung ada sedikit mengungkapkan peranan Satgasus Tipikor tersebut. Yang ingin kami tanyakan sampai saat ini perkembangan Satgasus Tipikor ini sudah berapa kasus yang ditangani dan berapa kasus yang telah diselesaikan serta berapa kerugian negara yang telah diselamatkan oleh Satgasus ini Pak. Jadi kalau memang bagus kinerja Satgasus ini kami berharap akan dilanjutkan lagi begitu.

Yang ketiga, kami dari Fraksi PPP juga sangat prihatin dengan adanya oknum jaksa yang tertangkap OTT termasuk di beberapa daerah juga ada oknum jaksa yang terlibat masalah narkoba dan lain-lain. Kami berharap adanya terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh Jaksa Agung dan jajaran berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang lebih baik lagi di aparat Kejaksaan khususnya di daerah-daerah. Mungkin itu saja Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih. Singkat, padat, jelas.

Sekarang Fraksi PKS excellence Pak Tifatul Sembiring silakan.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Pak Jaksa Agung dan jajaran yang kami hormati.

Masa kentang dicampur merica selamat datang di Komisi III DPR. Saya mau bicara sedikit mengenai ini Pak Jaksa Agung mengenai perkembangan teknologi ICT yang ada di Kejaksaan. Dalam amatan saya bahwa agak ketinggalan ya dibandingkan dengan perangkat yang dimiliki oleh instansi lain khususnya dalam masalah intersepsi Pak. Jadi Pak Ketua, saya mendukung peningkatan anggaran ya untuk Kejaksaan terutama untuk memenuhi keperluan pengadaan teknologi ICT ini karena fakta-fakta dilapangan cukup miris ya bahwa ada jaksa yang disadap. Apakah karena kurang *aware* ya, kurang ngerti, kurang kesadaran ini atau memang didalam Kejaksaan sendiri ini belum di...

PIMPINAN RAPAT:

Jaksa disadap siapa itu Pak?

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Kan OTT itu berdasarkan ...

PIMPINAN RAPAT:

Oh KPK maksudnya.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Disadap artinya ini *awareness* dikalangan teman-teman Kejaksaan ini juga belum merata saya lihat bahwa Kejaksaan ini mempunyai kewenangan ya menurut undang-undang untuk mengintersepsi dan peralatan IT khususnya untuk menangani cyber crime ini menurut saya untuk lebih ditingkatkan lagi, meskipun menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyadap itu katakanlah telepon atau apapun bahkan membuka surat yang dikirim di tengah jalan itu melanggar Undang-Undang HAM No 39 Tahun 1999 kecuali untuk low enforcement, untuk penegakan hukum dengan ditemukannya bukti permulaan yang kuat bahwa yang bersangkutan betul telah melakukan pelanggaran hukum. Nah pengalaman dengan negara-negara lain itu ada kerja sama Pak, jadi saya tidak tahu nanti mungkin pertanyaan saya apakah sudah dilakukan satu koordinasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan intersepsi atau pun penyadapan seperti KPK, Kepolisian, BIN, BNN atau pun PPATK dan saya pikir ini perlu dikembangkan tukar pengalaman dan seterusnya. Tidak ada lembaga yang sebetulnya memiliki akar sampai ke daerah-daerah ya adalah Kejaksaan ya artinya yang ada juga didalam Undang-Undang Dasar adalah Kepolisian dan juga Kejaksaan. Mestinya lembaga ini lebih terbangun secara lebih baik lagi.

Untuk case di Australia maupun di Jepang dan Korea bahwa ada semacam PIN Pusat Intersepsi Nasional, jadi antar lembaga itu bekerja sama untuk melakukan intersepsi terhadap seseorang yang memang dicurigai melakukan pelanggaran hukum dan untuk case Australia, Ketua PIN itu atau koordinatornya adalah attorney general ya jadi Jaksa Agung begitu. Jadi saya tidak tahu apakah sudah ada pembicaraan-pembicaraan diantara lembaga aparat penegak hukum ini yang bekerja sama untuk masalah intersepsi ini. Dulu dimasa Kominfo pernah dijajaki kerja sama dibidang ICT ini Pak karena cyber crime ini memang sekarang sedang marak dan sangat luar biasa bahkan kalau Bapak lihat bagaimana serangan terhadap Indonesia juga Tahun 2013 kita merekam ada 36 juta kali serangan cyber kepada Indonesia termasuk ke instansi-instansi resmi.

Saya khawatir bahwa data-data di Kejaksaan juga tidak luput daripada ... jebolan daripada kejahatan-kejahatan ini, sehingga mudah sekali orang melakukan berkecil terhadap kasus-kasus hukumnya. Itu saja Pak pertanyaan saya apakah koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan kalau memang alat-alat ini misalnya Kejaksaan tidak secanggih KPK dalam hal intersepsi ini tidak secanggih Kepolisian.

Saya pikir, faktornya memang factor anggaran. Jadi saya mendukung Pak Ketua kalau ada yang nentuin. Itu saja Pak cuci tangan sampai bersih cukup sekian dan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PIMPINAN RAPAT:

Pak Tifatul jangan salah alat sadap milik Kejaksaan ini paling canggih diantara yang lain. Dulu kalau tidak salah anggarannya Rp150 atau Rp200 miliar itu paling canggih. Sebetulnya kejaksaan bisa menyadap juga KPK, Cuma mungkin Kejaksaan Agung arif, tidak melakukan serangan balik kira-kira begitulah. Baik selanjutnya terakhir ya saya minta izin satu lagi lima, nanti kita break ishoma, nanti kita lanjutkan lagi untuk 5 lainnya. Dari Fraksi PKB Ibu Rohani.

F-PKB (Hj. ROHANI VANATH):

Terima kasih.

**Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi III DPR;
Yang saya hormati Kejaksaan Agung beserta jajarannya.**

Mungkin dari tempat ini kami sekalian mohon izin Pak Pimpinan karena habis istirahat mungkin pukul 14.00 kami ada agenda rapat di DPP, jadi tidak eloknya kalau kami bertanya terus dijawab oleh Pak Jaksa Agung kami tidak ada ditempat. Jadi sekali lagi kami mohon pamit. Oke. Terima kasih Pak Jaksa Agung beserta jajarannya. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dipaparkan oleh Jaksa Agung yaitu terkait dengan para terpidana yang mana perlahan-lahan atau lambat atau cepat telah tertanggap baik itu dalam negeri maupun di luar negeri sangat prestasi sukses buat Jaksa Agung beserta jajarannya.

Yang berikutnya Pak Jaksa Agung beserta jajarannya.

Kami catatan dari Fraksi PKB yaitu kasus-kasus mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan eksekusi memperlihatkan tren yang cukup baik dalam tahun ini. Kedepannya mungkin lebih ditingkatkan agar capaian-capaian itu berhasil.

Terus yang kedua, Pak Jaksa Agung beserta jajarannya eksekusi mati terhadap bandar narkoba jika hak-hak hukum terpidananya telah terpenuhi segera dieksekusi mati, walaupun eksekusi mati ini sesuai dengan hati nurani kita mungkin ada toleransi, tetapi undang-undang harus kita jalani.

Yang berikutnya, semalam saya nonton siaran televisi di Metro TV dalam kunjungan presiden beberapa negara Eropa yaitu konselir Jerman serta Perdana Menteri Australia meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar dihapuskan hukuman mati ini, tetapi Presiden Republik Indonesia tidak menyetujui. Untuk itu, kita salut terhadap Presiden Republik Indonesia dan diharapkan buat Pak Jaksa Agung untuk segera mengeksekusi mati sesuai dengan statement Pak Jaksa Agung beritakan di media beberapa minggu yang lalu. Mungkin itu saja Pimpinan.

*Walauhu Muafik Ila Aqwa Mithorik
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

PIMPINAN RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar apa yang Ibu sampaikan, sehingga jumlah kursi menteri tidak berkurang. Baik sesuai kesepakatan kita ishoma sampai pukul 14.00 setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Demikian Pak Jaksa Agung kita istirahat dulu.

*Wabilahitaufik Walhidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

PIMPINAN RAPAT:

Pak Jaksa Agung mohon tunggu ya sambil menunggu teman-teman sebentar karena sifatnya tadi skorsing, maka sesuai dengan ketentuan tidak perlu menunggu sampai kourum. Pak Jaksa Agung bisa kita mulai ya?

Saudara sekalian.

Karena waktu sudah lewat, maka *skorsing* kita cabut dan kita segera kita mulai lagi.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tadi kita sudah sampai ke Fraksi PKB, sudah 5 fraksi yang mengajukan haknya atau pertanyaan. Sekarang kita ke Fraksi PAN. Silakan Pak Daeng. Sebelum dimulai kita mohon persetujuan Saudara-saudara sekalian Pak Jaksa Agung kita mungkin bisa akhir pukul 16.00 semoga tidak ada hal-hal yang krusial dan Pak Jaksa Agung bisa menjawab semua pertanyaan Anggota dengan baik, sehingga pukul 16.00 bisa kita akhiri. Setuju ya? silakan Pak Daeng.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Ketua Komisi III DPR RI. Kalau Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN ya saya-saya lagi Pak begitu kan.

Yang saya hormati jajaran Kejaksaan Agung yang hadir pada RDP hari ini.

Sebetulnya sudah banyak yang diungkapkan oleh teman-teman Komisi III DPR RI berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap Kejaksaan Agung, tapi saya ingin melihat dan menganalisa dari hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, memang banyak persoalan-persoalan yang tadi sudah disampaikan katain dengan hukuman mati dan terpidana mati termasuk kasus mobil 8 inikan semua menjadi sorotan media dan menjadi polemic di media bahkan menjadi beberapa pendapat dan opini, sehingga masyarakat kadang butuh penjelasan yang lugas, yang jelas dari Kejaksaan Agung berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang ada dan ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Termasuk juga kaitan dengan PT HIN Hotel Indonesia Natour kaitan ada penyimpangan dengan sebetulnya peruntukan dan sehingga muncul ada namanya kemarin itu rame disebutkan kaitan dengan Menara BCA. Ya saya juga satu sisi cukup memberikan apresiasi dan berbangga hati bahwa ada kasus hukum yang lama juga yang akhirnya sekarang mampu ditangani juga oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan buronan asset BLBI yaitu Saudara Samadikun Hartono yang mungkin saya dengar tadi ada berita bagus yang bisa diekstradisi dan bisa dikembalikan ke negara kita untuk diadili dan dieksekusi, tapi ada sorotan yang mungkin ini auto kritik kita bersama ke internal. Kadang kita mampu melihat dari sisi kaca mata kita terhadap luar, tapi ini saking sayang sebetulnya. Sayang saya terhadap mitra kerja, sayang saya terhadap para penegak hukum. Saya pernah bermimpi bahwa Kejaksaan Agung adalah lembaga utama penegakan hukum kita sesuai undang-undang.

Saya berkeinginan bahwa lembaga utama ini lebih sebetulnya dengan lembaga penegak hukum yang sifatnya *ad hoc*. Dari mimpi itu sebetulnya kadang-kadang saya memberikan satu gambaran bahwa okelah kita punya persoalan masa lalu, kita punya sesuatu yang tidak sempurna, tapi harapan saya Pak Jaksa Agung mampu melakukan satu terobosan akselerasi percepatan terhadap namanya perbaikan diinternal. Apalagi ketika dalam 10 hari kemarin terjadi berita media, terjadi kaitan dengan persoalan hukum diinternal di dua Kejaksaan Tinggi. Buat saya ini menjadi sebetulnya menjadi satu peristiwa yang membuat Jaksa Agung lebih memperbaiki pada persoalan tatanan fungsi pengawasan dan pembinaan diinternal.

Ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Jaksa Agung berkaitan dengan persoalan-persoalan seperti itu. Banyak persoalan yang mungkin bisa sampai sekarang diselesaikan, tapi ada persoalan-persoalan juga di Kejaksaan Agung yang ketika misalnya ada pertanyaan juga ketika ditanya kepada Kepolisian kasus Deni Indrayana misalnya kata Kepolisian sudah P21 dan itu dari Kejaksaan, tapi kenapa itu tidak jalan. Kalau memang itu tidak memenuhi unsur alat bukti, sudah stop hentikan kan begitu, tapi kalau memang itu sudah P21 terpenuhi yang alat bukti maksudnya biar ada kejelasan juga dan perlakuan hukum kita kan harus sama pada siapa pun. Pertanyaannya adalah kaitan dengan persoalan internal Kejaksaan. Kan ada amanat dari fungsi pembinaan dan pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 16 tentang Kejaksaan serta Peraturan Pelaksana dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi, Tata kerja Kejaksaan, dimana dalam aturan tersebut pembinaan meliputi pembinaan dan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, sarana dan prasarana organisasi ketatalaksanaan, kepegawaian dan lain-lain. Sedangkan fungsi pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan undang-undang bahkan terkait dengan pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau pun represif agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini pertanyaan saya Pak.

Dari dasar konstitusi dan aturan main diinternal Kejaksaan, apakah sampai dengan saat ini pembinaan dan pengawasan berjalan dengan baik dilakukan dalam system Kejaksaan. Kedua, apakah pernah dilakukan audit oleh eksternal berkaitan dengan ini? Maksud saya dengan fungsi pembinaan dan pengawasan tadi. Bisa dijelaskan sama Pak Jaksa Agung. Karena apa Pak? ini berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di internal Kejaksaan. Bukan hanya pada peristiwa OTT yang kemarin menjadi *booming* di media, tapi misalnya kaitan apakah Kejaksaan ini sebagai penegak hukum juga. Bagaimana mungkin pada kasus narkoba misalnya jaksa-jaksa jangan-jangan juga begitu loh karena tidak ada fungsi pengawasan dan pembinaan, sehingga juga karena penanganan disana akhirnya sama dengan polisi ketika diperiksa tes urinnya banyak juga mereka terlibat didalamnya.

Satu contoh pada konteks narkoba, apalagi dengan hal yang sifatnya seperti kemarin menjadi di media seolah-olah 10 hari Pak berturut-turut Pak. ini pertanyaan besar di masyarakat. Saya butuh Pak, lembaga penegakan hukum kita, membangun kepercayaan yang luar biasa terhadap masyarakat. Saya dukung Pak, Komisi III DPR RI dukung atas nama konstitusi. Kami penduduk disini dipilih oleh rakyat, fungsi konstitusi kami adalah melakukan pengawasan. Fungsi pengawasan kami itu jujur saja saya bukan tipikal orang yang memaki atau mau apapun sebenarnya. Saya butuh ada kontruksi yang jelas yang dibangun oleh internal Kejaksaan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang muncul di internal Kejaksaan supaya citra Kejaksaan itu muncul menjadi lembaga yang mampu dan dipercaya oleh rakyat Republik Indonesia.

Yang ketiga, ini kaitan persoalan asset-aset yang selama ini di Kejaksaan seperti kasus di BLBI ada penyitaan dan lain-lain misalnya. Sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dibidang pidana, ada juga tugas lain yaitu mewakili pihak negara, pemerintah baik sebagai penggugat atau pun tergugat dalam sengketa perdata atau tata usaha negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 hal ini dalam penyelamatan serta pemulihan keuangan negara

dan asset-aset negara atau Pemerintah daerah termasuk BUMN, BUMD yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu secara tidak bertanggungjawab bagaimana peran Kejaksaan dalam hal ini Pak Jaksa Agung. Sudah berapa asset negara yang berhasil dijaga, diperoleh dan diselamatkan dari peran ini. Apakah Kajian yang terkait ini pernah dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Kenapa saya bicara ini Pak? jadi fungsi sebetulnya bagaimana fungsi Kejaksaan adalah bagaimana konteks mau pidana, mau perdata dan lain-lain adalah fungsinya bagaimana Kejaksaan optimal menyelamatkan asset-aset negara.

Asset yang didapatkan dari proses-proses keputusan pengadilan penyitaan itu sebetulnya pernah tidak ada konteks yang diinventarisasi? Karena tadi ceritanya juga dari Pak Jaksa Agung bahwa kemungkinan terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap asset-aset yang sudah disita oleh Kejaksaan Agung. Dari hal-hal seperti itu mungkin yang menjadi gambaran biar bahwa fungsi optimalisasi bagaimana Jaksa Agung melakukan penyelamatan asset negara mampu dilaksanakan secara optimal. Itu saja Pak Ketua tidak banyak karena prinsip dasarnya saya Daeng Muhammad Komisi III DPR RI mendukung bagaimana melaksanakan kontruksi perbaikan terhadap internal Kejaksaan, sehingga mimpi saya menjadi kenyataan bahwa lembaga utama sesuai undang-undang itu mampu mendapatkan kepercayaan dari seluruh Rakyat Republik Indonesia.

Terima kasih.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PIMPINAN RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Silakan lanjut Fraksi Demokrat. Pak Putu.

F-PD (I PUTU SUDIARTANA):

Terima kasih Pimpinan.

Salam hangat kepada keluarga Komisi III DPR RI yang saya banggakan dan Pak Jaksa Agung beserta jajarannya.

Saya Putu dari Dapil Bali dari Partai Demokrat. Hanya sedikit saja karena terkait dengan komisi, Kejaksaan Republik Indonesia kemarin ada RDPU disini, saya secara pribadi mungkin meminta supaya sinergis antara Jamwas jangan sampai ada tumpang tindih ada kebijakan disitu, sehingga tidak muncul dipermukaan kemudian menjadi domain negative media atau lainnya.

Yang kedua adalah terkait dengan penganggaran karena ini jangan sampai menjadi wacana setiap Kejari. Kemarin sempat diwacanakan Rp1 miliar. Nah ini mesti harus disesuaikan dengan indicator daripada wilayah hukumnya. Ada yang luas, ada yang kecil ini Pak Ketua. Ini Pak Ketua, saya menggunakan hak konstitusi saya untuk mengusulkan. Jangan sampai itu dijadikan dagelan karena penegakan hukum kita di Kejaksaan ini terhambat, sehingga anggota-anggota Kejaksaan di OTT oleh KPK. Ini suatu pesan mari kita sambut bersama. Pemerintah juga mesti harus hadir disini, jadi BAPPENAS, Kementerian Keuangan, DPR duduk bersama untuk membahas penegakan hukum ini melalui pelayanan publik Kejaksaan ini menjadi lebih optimal dengan penganggaran.

Yang ketiga, saya minta kepada Bapak Jaksa Agung beserta jajaran hati-hati menerima laporan dari masyarakat, ormas maupun LSM terkait dengan Anggota

Kejaksaan itu sendiri karena jangan sampai ini menjadi isu yang negative juga karena ada Undang-Undang ASN sekarang nanti dicopot terus institusinya diturunkan oleh orangnya sendiri, sehingga ini tidak eloklah ditonton oleh rakyat Indonesia karena kita pahami ya situasi di Kejaksaan, di Kepolisian mungkin dilainnya juga karena posisi jabatan itu kan sangat kecil sekali, sangat susahlah begitu ya dengan mekanisme metode yang Bapak Jaksa Agung miliki, tentu kita mengutamakan itu *track record* seseorang. Jangan sampai tidak diputuskan seseorang bersalah ternyata ya pimpinan kasihan jangan sampai Pimpinan mendiskreditkan, mendikriminalisasi anggotanya karena Kop Adiyaksa ini mesti harus kita jaga dengan baik karena barometer penegakan hukum juga dinegeri yang kita cintai ini. Pimpinan, Fraksi Demokrat hanya seperti itu saja.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Silakan Pak Wenny dari Fraksi Gerindra.

F-P GERINDRA (Drs. WENNY WAROU):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Jaksa Agung dan teman-teman sekalian.

Sebenarnya sudah banyak ya, sudah disapu bersih sama Ketua tadi. Kita sudah kehabisan 15 kasus besar sudah dipaparkan dan semua sudah elok Pak. Jadi Fraksi Gerindra tidak ada walk out lagilah, sudah bagus semua ini Pak. Mungkin kemarin masih kurang srek sekarang laporannya bagus, paparannya juga mantab Pak.

PIMPINAN RAPAT:

Jadi Fraksi Gerindra tidak perlu ada walk out lagi ya?

F-P GERINDRA (Drs. WENNY WAROU):

Ya ada satu, ada dualah. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Memang kemarin juga kasus Novel ditanyakan kepada Kapolri, tapi ya ketawanya Pak Kapolri kok ketawanya kecil Pak, penuh arti. Kapolri kemarin Pak, maksudnya pertemuan kemarin kami sampaikan kembali kepada Pak Jaksa Agung arti ketawa Pak Kapolri ini mungkin bisa diterjemahkan begitu loh. Saya kira, nanti diataslah bicara masalah itu supaya jangan terjadi untuk kedepan Pak kurang enak ini Pak. Jadi saya tidak akan panjang kan itu. Yang masalah mobil 8 sama Freeport mungkin kita hanya minta target Pak, kapan ini berhenti dalam penyelidikan silakan, P21 silakan, tapi ada target waktu supaya suara-suara sini satu... dari masyarakat seolah-olah kok ini dijadikan gendang atau permainan atau bagaimana ya himbauan kami supaya itu bisa cepat Pak.

Berikutnya tentang ya tadi sudah dibahas, tapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi Pak yang Bapak sampaikan tadi karena kita baca artikel. Anak buah nekad lawan Bapak. Waduh anak buah Kejaksaan Tinggi bisa mau melawan seperti tidak enak kalau kita bicara telaah kasus ini yang terjadi yang Bapak sudah sampaikan itu. Mudah-mudahan kedepan Pak jangan ada seperti itu lagi dan terakhir mungkin Kejaksaan juga menyusun suatu system pembinaan kedalam yang agak lebih ya seperti kalau di Polri ada Propamnya. Ya Pak jangan sampai kasus seperti itu masuk ke Petun atau keperadilan yang membuat lembaga tidak enak dan ujung-ujungnya juga ke Komisi III DPR RI mempertanyakan itu.

Yang terakhir, Pak Ketua ada titipan kasus saja mungkin ini perlu digelar oleh Bapak Jaksa Agung kasus di DKI yang ada sangkut paut dengan Bank Bali

tersangkanya namanya Avon umur sudah tua. Dimana ada penyakit jantung pada waktu ditahan, di Polri tidak ditahan, namun di Kejaksaan Tinggi ini ditahan. Ada pengeluhan dari keluarga maupun dari pengacaranya seolah-olah ini adalah kasus yang dikriminalisasi, tapi itu tidak masuk ke teknis, tapi atensi saja kepada Pak Jaksa Agung untuk bisa gelar perkara atau minta atensi kepada Jaksa Tingginya.

Demikian Pak Bambang terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Ya, terima kasih.

Berikutnya Partai Golkar. Saya lihat tidak ada yang hadir, jadi laporan Pak Jaksa Agung kami mohon maaf. Dari 7 Anggota, 2 kebanjiran. Satu ikut seleksi Pilkada Banten, dua kampanye ketua umum Azis sama Setya Novanto ini, lalu dua tugas keluar negeri. Jadi saya sendiri yang mewakili Partai Golkar yang akan saya pergunakan nanti terakhir saja. Saya persilakan dari Fraksi PDIP Saudara Masinton.

F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Ya terima kasih Pimpinan. Terima kasih rekan-rekan Komisi III DPR RI dan mitra kami Jaksa Agung dan jajaran Kejaksaan Agung.

Pertama, yang ingin kami tanyakan adalah kemarin kami rapat dengan Komnas HAM menanyakan kemajuan dari penanganan kasus pelanggaran HAM berat khususnya berkaitan yang masih actual itu dalam tragedy trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Nah kemarin ketika kami tanyakan di Komnas HAM lemparnya itu mandeknya penanganan kasus ini ada di Kejaksaan Agung. Nah kami menyarankan supaya Komnas HAM dan Jaksa Agung supaya duduk bareng dan itu Komnas HAM juga menyetujui supaya mengizinkan membicarakan kembali mengenai penanganan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II ini bersama Kejaksaan Agung. Nah ini kita harapkan supaya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini tidak mandek di Kejaksaan Agung Pak supaya bisa dibawa ke proses pengadilan HAM berat itu.

Kemudian kemarin juga kami Komisi III DPR RI itu ke BPK, nah dari BPK itu disampaikan hasil audit potensi, ada dari Tahun 2003 sampai 2014 itu ada 422 potensi tindak pidana korupsi dengan total potensi kerugian negara itu hingga mencapai 43,8 triliun. Nah beberapa itu sudah diinikan ke hasil audit BPK itu diserahkan ke aparat penegak hukum baik ke KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian dan kemudian yang kami juga menerima laporan masyarakat bahwa potensi korupsi dalam penanganan asset-aset hasil sitaan korupsi itu. Nah ini dalam beberapa salah satu media nasional itu juga mengangkat masalah penanganan atas sitaan negara itu. Dalam catatan BPK juga disebut pengembalian uang negara itu terkendala berbagai sebab antara lain minimnya anggaran, ketersediaan asset pelaku yang tidak jelas dan profesionalitas jaksa. Selain itu, pencatatan dan pelaporan uang pengganti belum sepenuhnya tertib seperti tidak sinkron antara pusat dan daerah terlambat setor berkas perkara putusan yang kepelingsut hingga uang pengganti yang tidak bisa dieksekusi dan yang paling parah adalah dugaan penggelapan. Didalam catatan BPK itu juga disebutkan ketidak profesionalitasan Jaksa dalam mengelola asset-aset negara hasil sitaan dugaan korupsi itu.

Ini yang saya rasa perlu kami tanyakan ke Pak Jaksa Agung agar ini bisa ditindaklanjuti karena apapun asas dari penegakan hukum ini ada kepastian, kepastian hukum, keadilan dan juga kemanfaatan hukum. Jangan sampai asset-aset yang kita sita dari hasil kejahatan korupsi itu malah pengelolaannya dikorup. Nah inikan asas kemanfaatannya kan jadi tidak ketemu korupsi didalam korupsi lagi itukan. Nah itu yang perlu kami tanyakan ke Pak Jaksa Agung mengenai tiga hal tadi itu mengenai kasus pelanggaran HAM berat khususnya Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II terus kemudian adanya ... BPK dan pengelolaan harta sitaan negara itu.

Terima kasih Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT:

Ibu Risa mau menambahkan silakan.

F-PDIP (RISA MARISKA, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera buat kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati dan Bapak Jaksa Agung serta jajarannya yang saya hormati.

Saya tadi menyimak paparan yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung terkait dengan kasus-kasus yang sedang atau sudah ditangani oleh Kejaksaan khususnya mengenai kasus internal. Kasus internal ini tadi disampaikan ada Cokiy Situmeang dan Cuk Suryo Supeno. Dari dua kasus ini dua-duanya pra peradilan kalah, eh mohon maaf TUN ya kalau tidak salah. Kasusnya ini TUN dan Kejaksaan ini dikalahkan.

Kemudian dari kasus lainnya, dari kasus La Nyala dan kasus gardu PLN itu juga pra peradilan dikalahkan. Pertanyaan saya bagaimana ini bisa terjadi? Hampir semua yang dijalani ini semuanya kalah. Saya juga ingin menanyakan mengenai kesiapan dari Kejaksaan untuk menangani atau kalau ada sengketa-sengketa yang masuk dimana pihak Kejaksaan adalah pihak yang bersengketa, bagaimana kesiapannya. Mungkin kedepan akan lebih banyak lagi kasus-kasus besar yang menimpa Kejaksaan dan saya mohon ini menjadi perhatian dari Bapak Jaksa Agung karena apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai kritik dan auto kritik untuk internal Bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pimpinan.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Ibu Risa dari Fraksi PDIP.

Ada lagi Fraksi PDIP? Cukup. Pak dari Fraksi PKS ada yang mau ditambahkan? Silakan.

F-PKS (H. TB. SOENMANDJAYA):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat;
Bapak Jaksa Agung beserta jajaran yang kami hormati dan juga hadirin sekalian.**

Saya menyimak betul apa yang disampaikan tadi dan perkenankan pada kesempatan ini mumpung diberikan kesempatan oleh Ketua menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berkenaan dengan kegiatan Panja Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pak Jaksa Agung. Kami melalui forum ini menghimbau agar pihak Kejaksaan Agung lebih pro aktif begitu dan kami sangat terbuka, apabila Pak Ketua dari pihak Kejaksaan Agung ada pokok-pokok pikiran yang substansial begitu berkenaan dengan DIM yang masih tersedia. Kita baru menyelesaikan buku pertama Pak Ketua dan *alhamdulillah* dalam waktu dekat kita akan mulai lagi persidangan-persidangan untuk masuk dipembahasan berikutnya.

Himbauan yang sama juga berkenaan dengan rencana perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Jadi kami berharap sebagai user, sebagai pengacara negara pihak Kejaksaan Agung diharapkan lebih bisa memberikan sumbangsih Pak Jaksa Agung terutama pengalaman-pengalaman lapangan begitu

supaya undang-undang yang kita rancang nanti perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 akan lebih baik lagi.

Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, ini juga saya sampaikan kemarin kepada Pak Kapolri bahwa banyak kami dapati dikalangan masyarakat Pak, ketika diskusi-diskusi sederhana ya bahkan di ember ...(?) mengadakan sosialisasi 4 pilar MPR RI tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar negara kita, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Diantara pernyataan yang membingungkan bahwa yang bersangkutan itu anti Pancasila. Yang bersangkutan tidak percaya kepada Ketuhanan yang Maha Esa, nah kira-kira kalau ada statement seperti ini apakah ada delik hukumnya atau ada penanganan-penanganan yang khusus ya? sebab kalau dibandingkan dengan periode yang lalu, pemberitaan yang sebelumnya Pak Jaksa Agung, apabila ada pihak yang merongrong-rong kepada ideology negara begitu itu sedemikian responsive ya penanganannya. Kita memang sekarang menyadari hal itu memang hampir-hampir kurang diperdulikan begitu atau ada masalah hukum dalam hal ini. Masalah, apakah harus fakum atau apapun namanya saya mohon maaf. Itu Pak Ketua tiga hal yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih Pak Jaksa Agung.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PIMPINAN RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Oh ada yang mau menambahkan lagi Fraksi Hanura. Silakan-silakan.

F-HANURA (Dr. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.HUM):

Terima kasih Ketua tadi ada yang tertinggal belum tersampaikan.

Yang terhormat Pak Jaksa Agung dan jajaran.

Pertama, mengenai berkurangnya atau terbatasnya biaya perkara. Ini harus diberikan perhatian yang sungguh-sungguh Pak Jaksa Agung karena ini dalam berbagai perspektif ini agak membahayakan. Pertama, kalau dari perspektif politik ini bisa dianggap ini pengembosan terhadap upaya presiden dan jajarannya untuk berkoordinir dengan penegakan hukum. Itu harus sungguh-sungguh diberi perhatian. Itu belum lagi kalau kita pertajam dalam wilayah politik praktis misalnya, tapi ini mungkin bukan tempatnya disini, tapi ini kita berharap agak sungguh-sungguh diberikan perhatian untuk dikembalikanlah posisinya begitu. Tadi yang disampaikan ada tiga menurut seingat saya tadi di Jampidun, di Jampidsus dan satu lagi soal IT kalau tidak salah. Kemudian dalam perspektif penegakan hukum ini bisa memperlambat begitu terutama bagi para Jaksa Penuntut Umum terutama akan ya sudah targetnya ada dua, tiga, empat yang ditemukan, tapi karena posnya satu ya dana tau seterusnya kira-kira seperti itu.

Kemudian yang harus diwaspadai juga ini dalam perspektif internal ini bisa jadi pengebobolan Pak Jaksa Agung. Jadi nanti teman-teman disana ini harus dilihat seperti itu. Jadi sekarang ada arus besar untuk bagaimana mendegradasi posisi Kejaksaan Agung. Jangan-jangan nanti didalam daya tangkal tidak kuat, Jamwas dan Jambin tidak melakukan operasi yang begitu kuat terhadap pembinaan mental aparat Kejaksaan ini juga harus dibaca sebagai membahayakan loh ini pengembosan terhadap program-program Jaksa Agung dan Pimpinan Kejaksaan Agung yang sudah menetapkan rencana strategisnya dan yang paling menyedihkan ini dalam prespektif wajib prestasi. Ya mudah-mudahan tadi Pak ... sekedar bencana saja, bagaimana kamu pinter-pinternya. Nanti jangan dibaca ini nanti wajib prestasi, nanti ini bisa membuka peluang korupsi kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, barangkali ini biaya perkara ini harus diseriusi untuk bagaimana dikembalikan menjadi normal begitu karena

satu tahun lebih kepemimpinan Pak Jaksa Agung yang agak lambat-lambat lama-lama sekarang sudah kembali ke normal, apalagi kalau lihat jawaban-jawaban hari ini, ini ya kita berikan apresiasi. Jadi menunjukkan bahwa Jaksa Agung itu tegak untuk tetap melaksanakan fungsi utama Kejaksaan itu diperlihatkan oleh Pak Jaksa Agung itu pada hari ini.

Kemudian yang kedua, Pak Jaksa Agung karena saya dari Jawa Timur. Kemarin saya bertemu dengan Kajati bahwa beberapa hari yang lalu sudah menerima pelimpahan kasus Pasar Turi ini sangat menonjol dan menjadi kesimpulan dalam rapat kerja dengan Kapolri dan kita minta Pak Jaksa Agung juga memberikan perhatian karena ini melibatkan banyak ribuan pemilik stan di Pasar Turi dan sudah P29 sekarang berada di Polda Jatim, nah ini supaya tetap diberikan pengawalan dan penajaman nanti ketika sudah P21 Pak karena yang dikenakan masih 378 karena temuan laporan masyarakat banyak ada penyimpangan yang berpotensi diwilayah pidana korupsi Pak karena itu disalahgunakan status haknya Pak.

Kemudian yang ketiga, nanti kita harapkan ada jawaban Pak Jaksa Agung antisipasi terhadap bagaimana apa yang telah berkembang sekarang apa nama ... Pak untuk melibatkan berbagai ada warga negara kita yang dicatat disana dan bagaimana antisipasi Kejaksaan Agung barangkali secara umum saja bisa dimasukkan disana.

Kemudian kalau tidak salah baca, saya meneruskan Mba Risa tadi soal pra peradilan. Kalau tidak salah soal Novel Baswedan Kejaksaan dikalahkan kalau tidak salah. Kalah disana kalau tidak salah baca ya. Mudah-mudahan saya salah baca atau salah dengar. Demikian.

Terima kasih Ketua.

PIMPINAN RAPAT:

Pak Jaksa Agung dan jajarannya masih kuat? Makan siang sudah tidak kedinginan ya? saya saja masih dingin.

Baik Pak Jaksa Agung dan jajarannya.

Saya ingin mendalami beberapa hal. Yang pertama, soal kasus penyimpangan kontrak Grand Indonesia yang tadi disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Dimana dalam kontrak itu jelas hanya ada empat point. Yang pertama, pembagunan dua gedung perbelanjaan, kemudian satu hotel dan satu perparkiran, tapi faktanya didua lokasi dibangun apartemen dan perkantoran dan celaknya lagi apartemen tersebut diperjualbelikan dan saya tahu persis harganya sangat mahal sekali karena itu kelas 1. Itu kalau di Jakarta itu nol kilometer itu karena itu memang pusatnya Jakarta begitu ring 1, bukan ring 1. Pusatnya Jakarta HI itu dan diduga kerugian negaranya sekitar Rp1,6 triliun dan celaknya lagi biasanya kalau BLT-nya itu perpanjangan dilakukan mendekati habis masa BLT-nya yaitu 30 tahun, tapi ini belum habis masih jauh sudah diperpanjang lagi 20 tahun, sehingga total 50 tahun. Bukan begitu Pak Jaksa sebetulnya? Ini sangat jelas kalau istilah KPK niat jahatnya sudah ada ini, nah tinggal bagaimana kami menuntut Kejaksaan untuk menuntaskan kasus ini untuk menyelamatkan uang negara. Jadi bagi kami enak betul ini orang-orang ini menguasai lahan nomor 1 kelas paling mahal di Indonesia hanya mengeluarkan uang Rp400 miliar setahun betul Pak? kontribusinya Rp 4 semilyar tahun, tapi dia bisa jual dengan harga triliunan. Nah ini modus dan ini yang terjadi modus reklamasi. Tanpa membeli lahan, hanya mengeruk dan kemudian menjualnya permeter itu puluhan juta. Biaya mengeruk itu kurang lebih sekitar paling mahal pun 5 juta permeter, tapi kemudian dibangun dan dijual permeter bisa ratusan, puluhan jutalah. Kami mendorong Kejaksaan untuk jeli melihat modus-modus seperti ini mengungkap, membongkar dan menyelesaikannya. Jangan mengungkap, membongkar lalu 86 kan begitu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kami memberikan apresiasi nanti malam kita kedatangan tamu istimewa yang didawa Jaksa Agung dari Cina sama Dikun Hartono dan kami ingin Kejaksaan terus tancap gas untuk memulangkan para buronan-buronan yang sudah

puluhan tahun lari ke Luar Negeri dan melarikan uang kita kesana terutama para debitor BLBI. Kalau Jaksa Agung jeli dan para jaksa jeli sebetulnya mereka lari, tapi kaki-tangan mereka tetap ada disini dan membangun sentra-sentra bisnis semua mereka bangun. Saya tidak tahu apakah Jaksa Agung tahu apa tidak, jaksa-jaksa tahu apa tidak, tapi kami dan rakyat tahu mereka punya jaringan, punya kaki-tangan yang tetap terus membangun bisnis, emporium bisnis di Indonesia dan mereka kendalikan dari luar. Untuk itu, kami mendorong Jaksa Agung untuk tidak sering-sering tutup mata misalnya bertemu dengan para buronan ini di luar negeri segera ditangkap dan dibawa ke Indonesia untuk memenuhi hukuman dan mengembalikan kekayaan negara yang dilarikan itu. Saya pikir, dua itu saja dari meja pimpinan. Pak Jaksa Agung selanjutnya untuk mempersingkat waktu, ada 12 Anggota mengajukan pertanyaan dengan 28 pertanyaan dan saya persilakan Pak Jaksa Agung untuk menjawab dengan lugas, tuntas dan jelas. Silakan Pak Jaksa Agung.

JAKSA AGUNG RI:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mohon izin Pak Pimpinan, kami akan memberikan penjelasan. Mungkin kalau ada yang kurang, saya minta teman-teman para Jam untuk melengkapi.

Pertama, pertanyaan dari yang mulia Bapak Sarifudin Sudding ini tentu sifatnya juga himbauan berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi pidana mati kasus narkoba. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak pernah menyatakan akan menghentikan eksekusi ini, hanya masalahnya yang seringkali saya sampaikan bahwa bangsa ini sedang menghadapi banyak permasalahan yang semuanya prioritas. Nah dari prioritas-prioritas itu tentunya mana yang harus kita lebih skala prioritas, tentunya antara lain akhir-akhir ini kita sedang konsentrasi untuk melakukan perbaikan ekonomi kita. Meskipun sebenarnya saya laporkan kepada Pak Presiden bahwa antara eksekusi mati dengan ekonomi tidak ada korelasinya dan sebetulnya saya pernah laporkan bahwa ketika kami mengikuti kongres Jaksa Agung Asean Cina itu bahkan mereka memberikan apresiasi kepada kita. Betapa Indonesia dinyatakan begitu tegas dan keras menghadapi jaringan narkoba yang rasional ini dan mereka ... mencontoh kita. Saya pikir, khususnya untuk negara di Asia Tenggara ini baru Indonesia yang bisa mengeksekusi 14 orang terpidana mati untuk kasus narkoba dan berikutnya saya nanti akan segera menyusul, hanya tentunya untuk sekarang ini masih belum secara fulgar kita sampaikan karena bagaimana pun juga ini tentunya perlu persiapan yang matang.

Perlu kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan eksekusi mati ini ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu aspek teknis dan aspek yuridis. Pertama-tama harus kita ... aspek yuridis dulu. Betapa sulitnya kita sekarang masuk eksekusi mati untuk terpidana meskipun sebenarnya sudah incraht, tapi mereka masih ada hak hukum yang harus diberikan yang rata-rata mereka semua menggunakan itu. Hak hukum apa itu ya itu katakanlah untuk peninjauan kembali. Nah persoalannya adalah bahwa khusus untuk PK ini ada satu dinamika yang berkembang diperaturan perundangan kita, dimana Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan bahwa PK bisa diajukan bisa lebih dari sekali. Untuk satu kali PK saja sudah menyulitkan kita apalagi lebih dari sekali. Kenapa demikian? Karena pengajuan PK ini tidak ada batas waktunya. Ketika seseorang menyatakan PK, kita tidak bisa desak mereka untuk kapan PK itu diajukan. Nah ini persoalan, tetapi tentunya dengan segala upaya kita, kita akan berusaha untuk melakukan pendekatan semua pihak terutama dengan Mahkamah Agung untuk mereka bisa memberikan fatwa tentang penggunaan hak PK ini. Bukan hanya itu Pak Pimpinan bahwa seringkali sekarang juga dalam kaitan dengan pelaksanaan eksekusi mati ini bahkan mereka disaat-saat terakhir bisa menggunakan satu langkah hukum yang tidak lazim. Jadi untuk eksekusi mati ini, tentunya apakah itu sekedar untuk memperpanjang waktu mereka mengajukan gugatan ke PTUN II. Nah ketika ini berkaitan dengan hukuman mati, tentunya kita tidak mau ada satu celah hukum apapun yang nantinya akan memperlumahkan kita. Jadi ketika mereka mengajukan upaya hukum dan pengadilan menerima ini kita harus tunggu sampai ada putusan pengadilan.

Berikutnya mengenai masalah-masalah lain yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis, saya pikir tidak terlalu sulit karena selama ini biaya memang sudah tersedia.

Secara terbuka saya sampaikan sekarang ini bahwa setiap orang yang saya laporkan dulu itu biaya eksekusinya itu sekitar Rp200 juta dan kami sekedar hanya sebagai lewatan Pak, uang itu bukan ditangan kita, tapi lebih banyak itu digunakan untuk kepentingan pada saat eksekusi dilapangan. Jadi biasanya nanti saya tahu seorang Rp200 juta, nah petugas eksekutornya arti penembaknya yang itu dari Polri biasanya mereka mengajukan proposal kepada kita. Nah ini bahkan seringkali kadang-kadang bukan lebih dari itu proposal yang diajukan. Bahkan suatu saat kami akan eksekusi di Pulau Seribu ternyata yang diajukan 1 orang Rp200 juta, proposal masuk lebih dari itu. Nah akhirnya kami meninjau kembali, kemudian kita selenggarakan di Nusa Kambangan secara kolektif, serentak, sehingga biayanya agak lebih bisa ditekan.

Kami pernah sempat ditanya oleh ini bahkan sekarang BPK mempermasalahkan ini ya, padahal sebenarnya banyak yang berharap BPK cukup mau menerima pertanggungjawaban kami itu berupa proposal dari Polri, tapi mereka minta kuitansi saya rinci satu-persatu, sehingga kadang-kadang menyulitkan kita.

PIMPINAN RAPAT:

Maaf saya potong, itu dana diambil dari pos mana itu Rp200 juta?

JAKSA AGUNG RI:

Ada dalam Dipa memang ada. Dalam Dipa ada setiap orang ditentukan Rp200juta dan itu sepenuhnya kita serahkan kepada ini karena semua harus disiapkan. Ya peti matinya kalau beragama Nasrani, harus siapkan pakaian lengkap bahkan utnuk memenuhi permintaan terakhir yang bersangkutan itu disiapkan dari sana. Seperti tempo hari ... dari Vietnam itu mereka sebelum dieksekusi minta dicarikan pehoa, minta juga disiapkan pakaian adat mereka ini harus kita penuhi karena dianggap sebagai permintaan terakhir. Ini yang kita lakukan. Jadi sebenarnya katakan meskipun kesannya Rp200 juta untuk satu nyawa itu besar ya untuk eksekusi mati, tetapi sesungguhnya uang itu betul-betul digunakan untuk itu. Tidak ada yang tersisa sedikit pun dan itu sebenarnya diserahkan kepada pihak Polri sebagai pelaksanaan dilapangan.

Ada hal lain lagi yang juga tentunya patut menjadi bahan perenungan kita bahwa justru para terpidana mati bandar dan pengedar narkoba yang dibalik penjara ini, mereka melakukan lagi mengendalikan jaringan peredaran narkoba di luar penjara. Ini nampaknya ada satu kiat mereka juga trik mereka untuk memperpanjang hidup mereka. Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan perannya sebagai pengendali dari balik penjara itu kalau ketangkap justru menguntungkan mereka karena mereka perkaranya akan diproses ulang, perkara baru tentunya. Dengan demikian, harus menunggu sampai perkara yang baru itu juga tuntas dan berkekuatan hukum tetap.

Kemudian Pak Suding juga menanyakan mengenai masalah OTT untuk yang dikait-kaitkan dengan Kejaksaan Tinggi DKI. Kami memang waktu itu sempat mengadakan tim operasi gabungan dengan KPK khususnya untuk Kejati DKI karena kami berdekatan waktu itu dan kami juga secepatnya secara kooperatif bekerja sama dengan KPK dan terbukti dengan Saudara Suding Situmorang atau mau Sitepu malam itu juga kita serahkan untuk diminta keterangan oleh KPK. Mereka diperiksa dari malam, sore hari sampai menjelang shubuh diminta keterangan sebagai saksi waktu itu dan bahkan saya dua kali diperiksa. Sementara kami sendiri pun segera memerintahkan Jamwas untuk melakukan pemeriksaan internal maupun instrument pengawasan klarifikasi dan pemeriksaan. Bukan hanya untuk para anggota kita sendiri, tapi juga saya minta koordinasi dengan KPK untuk bisa memeriksa 3 orang yang sekarang ditahan KPK sebagai tersangka utamanya.

Saya hanya bisa katakan bahwa dalam kasus penyuaipan itu ada dua pihak penyuaip dan yang disuap dan ini harus kita cermati lagi, apakah dua-duanya aktif atau ada yang pasif dan ada yang aktif bisa jadi seperti itu atau juga bahkan tidak mustahil orang yang akan disuap tidak tahu sama sekali bahwa dia akan disuap. Nah ini yang kami lakukan melalui Jamwas untuk melakukan pemeriksaan internal dan juga memeriksa yang namanya Marudut, Budi sama Dadum. Nah ternyata ketiga orang itu mengatakan bahwa apapun yang dilakukan itu semata-mata adalah inisiatif dia sendiri.

Sementara Saudara Sudung dan Tomo Sitepu sama sekali tidak tahu termasuk juga petugas Jaksa 3 orang penyidik yang mengenai kasus itu. Saya tanyakan, “apakah kamu pernah dipanggil Kajatimu, pernah diarahkan, pernah diminta sesuatu atau bahkan pernah diminta untuk menghentikan penyelidikan yang pernah dilakukan? Ternyata perintah itu tidak ada. Jadi kami mengatakan bahwa baik pelanggaran etik maupun pelanggaran pidana menurut hemat kami tidak ada sama sekali. Itu yang kami sampaikan kepada KPK dan kami membuat surat resmi kepada KPK selaku Jaksa Agung.

Terkait pengembalian barang bukti, saya ingin sampaikan disini bahwa kami berusaha keras untuk tidak ada tunggakan barang bukti yang tersisa di Kejaksaan, tapi seperti saya katakan tadi banyak kendala yang kita hadapi. Kami pilah-pilah ada barang bukti yang putusan pengadilan dikembalikan kepada yang berhak itu pun juga masalah karena banyak sekali para pemilik barang yang abai dengan barangnya tidak mau ambil, sehingga akhirnya numpuk di Kejaksaan. Ini masalah. Sekali lagi saya ingin laporkan bahwa untuk yang satu ini saya minta kepada jajaran dibawah pelaksana untuk bekerja sama dengan penyidik supaya mengembalikan barang ini kepada penyidik melalui penyidik.

Kemudian untuk barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan itu saya pikir tidak ada persoalan. Pelaksanaannya mudah, sementara yang paling sulit adalah barang bukti yang dirampas untuk negara yang memiliki nilai ekonomis baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Tadi saya sudah sampaikan, saya sudah sampaikan permasalahan kendalanya seperti apa, tapi kami sudah juga berupaya keras termasuk membuat surat kepada pihak yang memiliki kompetensi terkait baik itu Kapolri maupun Ketua MA. Untuk barang-barang yang tidak diambil oleh pemiliknya kepada Ketua Mahkamah Agung kami minta untuk dikeluarkan penetapan sebagai barang temuan dengan begitu bisa kita tindaklanjuti dengan kita jual, kalau memang punya nilai jual atau kita musnahkan kalau memang tidak punya nilai ekonomis.

Jadi untuk barang bukti Pak, kami memang sekarang sedang membuat program untuk bagaimana zero tunggakan barang bukti. Saya minta kepada baik Jambin maupun Kepala Pusat Pemulihan Aset untuk segera memberikan petunjuk dan arahan kepada jajaran Kejaksaan baik pusat maupun daerah Kejati, Kajari sebab mereka secara intensif dan sungguh-sungguh menyelesaikan barang-barang rampasan yang sampai saat ini masih menjadi masalah bagi kita semua. Sekali lagi kita katakan jangan sampai justru kewajiban kita untuk menyelamatkan asset negara yang bernilai ini bergeser menjadi justru merupakan kerugian karena penanganan yang tidak tuntas.

Mengenai masalah eksekusi terhadap kebun sawit...

PIMPINAN RAPAT:

Pak Jaksa Agung, Pak Beni mau interupsi. Silakan Pak Benny.

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Pak Jaksa Agung mengenai barang sitaan. Apakah di Kejaksaan Agung ini punya data dan dokumentasi mengenai barang sitaan ini Pak atau yang dirampas barang bukti rampasan negara. Kalau saya tidak salah dulu itukan ada uang Pak, ada uang yang disita dijadikan barang bukti, kemudian dirampas ada saham... Saya sudah pernah punya datanya dulu, tapi saya cari-cari dimana ini. Juga dulu kalau saya tidak salah ada juga yang dijual sama teman-teman kita juga kan begitu. Nah kalau bisa kita dapat semua ini, sehingga sampai pada suatu kesimpulan nilainya berapa. Bahkan dulu ini juga belum yang di laut Pak Jaksa Agung. Saya tidak tahu itu dibawah koordinasi Kejaksaan tidak kapal-kapal yang masih bagus? Itukan barang sitaan barang bergerak ya, kapal ikan, kapal macam-macam kapal itu karena saya masih ingat 4 tahun lalu kami diundang oleh Menteri Kelautan Pak. Saya ingat waktu itu ada dari Kejaksaan Agung juga ikut antara lain membahas soal ini. Waktu itu Pak Fadel Muhammad Menteri Kelautan ditengarai yang di laut saja itu triliunan itu Rp4 sampai 5 triliun barang ini, tapi karena seiring dengan perubahan politik waktu itu, jadi tidak dilanjutkan lagi pembahasannya.

Kemudian saya masih ingat juga beberapa tahun lalu juga ada barang-barang sitaan begini yang dijual oleh teman-teman kita. Ada juga uang sudah disita mungkin karena sudah lama tidak diungkit-ungkit ya sudah daripada barang begini didiamkan terus ya sudah dipakai kan begitu Pak. saya rasa masih ada dulu teman-teman di Kejaksaan Agung saya tahu betul, pasti tahu keadaan ini ya, tapi mungkin Jaksa Agung perlu membentuk tim untuk melakukan semacam *fight finding*-lah mengenai barang-barang sitaan ini. Tidak usah banyak-banyak dalam 10 tahun belakangan ini kemana barang-barang ini. Ada juga dulu cerita pabrik yang dijual itu Pak, ya kan saya tidak mau buka disini, tapi saya tidak tahu perkembangannya, makanya untuk objektifnya lebih baik Pak Ketua saya usul mungkin salah satu rekomendasi kita Pak Jaksa Agung membentuk tim khusus untuk melakukan pelacakan soal ini. Daripada melacak buronan kita yang sedang senang-senang di negara lainnya sudah ini ada didepan mata ini. Ya Pak Kajati DKI ini? Itu juga Pak kalau bisa. Ini usul saya Pak Ketua.

Terima kasih banyak.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Pak Benny.

Silakan dilanjut Pak Jaksa Agung.

JAKSA AGUNG;

Baik Pak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati.

Ini langsung saya berikan penjelasan untuk Pak Benny Dahman yang terhormat. Memang kami sedang semakin meningkatkan intensitas untuk memperjelas keberadaan dan jumlah serta jenis barang rampasan Pak bukan sitaan karena yang kita urus rampasan setelah divonis oleh pengadilan. Barang rampasan ini menyebar Pak diseluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta ini, tapi itu disemua tempat ada. Oleh karena itu, melalui Kapus PA, melalui Kapus Kepala Pusat Pemulihan Aset saya minta untuk segera melakukan perifikasi ini dan ini saya rasa usul yang sangat positif Pak, kita akan bentuk tim perifikasi, nanti bahkan kalau perlu akan diterjunkan ke daerah-daerah untuk tingkat Kajati karena tentunya melalui Kajatinya kita minta mereka juga mempublikasikan semua Kejari. Dengan demikian, akan mendapatkan suatu gambaran yang jelas tentang apa dan jenisnya dan sebagainya termasuk nantinya bisa kita perkirakan nilainya.

Mengenai uang Pak, saya rasa selama ini kita tidak pernah untuk menyimpan terlalu lama uang barang rampasan ini termasuk PNBPN tilang dan sebagainya itu. Itu ketentuannya satu kali 24 jam disetor ke kas negara. Nah beberapa saat yang lalu kami berhasil memasukan ke kas negara sebagai PNBPN uang sebesar Rp1,1 triliun itu berasal dari *ekyu eye roll*-nya Jasa Marga untuk hasil pengoperasian ruas jalan JORR S Pondok Pinang-Jagorawi yang selama ini masih menjadi silang selisih persengketaan, tapi kami putuskan bahwa dari semua pilihan yang ada, tentunya kita harus mengutamakan kepentingan negara. Jadi waktu itu ruas jalan tol JORR S ini sudah diputuskan sejak Tahun 2001, tapi karena waktu itu masih dalam tahap penyelesaian dan tentunya ada tahap-tahap untuk pengembalian hutang ke NBI baru 2 minggu yang lalu kami eksekusi untuk diserahkan kepada Hutama Karya. Kenapa Hutama Karya adalah perusahaan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara.

Mengenai saham, saya pikir ada mekanisme Pak Benny kita tiba langsung menjual dan sebagainya harus melalui kalau tidak salah melalui OJK dan dan sebagainya itu, nanti kita koordinasikan. Memang ada saham juga ini yang nantinya akan kita katakanlah untuk kasus Gayus Tambunan ada sejumlah saham yang nantinya perlu dieksekusi dan tentunya melalui prosedur yang ada termasuk juga ketika kita akan meminta untuk dieksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai gugatan Supersemar dan juga saham ada disitu. Jadi untuk surat-surat berharga ini pun tentunya ada mekanisme dan tata cara yang harus kita lalui supaya tidak salah.

Mengenai kapal betul Pak, ini saya rasa juga hal yang tidak mudah diselesaikan bahkan sekarang sudah ada penyelesaian baru ... yang baru yang kita lakukan seperti kemarin kami menyerahkan 5 buah kapal barang rampasan ketika dikehendaki dan diminta oleh Pemda Natuna. Kita berikan kesana karena tentunya kapal itu diharapkan akan memberi manfaat pada daerah yang bersangkutan. Barang rampasan lain kita juga pernah eksekusi dengan menyerahkan ke Pemkot Solo Pak Benny yaitu barang rampasan eks miliknya Wijonarko Puspoyo. Jadi ini ada satu rumah besar, istana Joyokesuman namanya. Nilainya memang cukup besar itu kalau dihitung cukup besar dan kita serahkan ke Walikota Surakarta untuk dimanfaatkan baik dipusat pengembangan budaya daerah. Mereka juga minta jasa kita untuk mendorong KPK menyerahkan barang rampasan rumah juga milik si Joko Susilo kalau tidak salah yang Korlantas. Saya tidak tahu KPK apakah bisa berikan. Ini yang kami lakukan Pak. NTT juga ada Pak kasus dikampung kita. Kebetulan justru inilah kembali ini satu hal yang menjadi perhatian kita pelakunya adalah mantan jaksa kita sendiri namanya Jamiru...tapi apa boleh buat. Dia berulang kali minta tolong ya apa yang mau ditolong kami sudah salah, kami harus pertanggungjawabkan perbuatannya dan sekarang saya pikir sudah diproses oleh Kajati NTT dan bahkan sudah ditahan di rutan. Nah ini suatu hal-hal yang juga harus kita evaluasi untuk nanti tentunya dikemudian hari tidak akan terulang lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Benny untuk saran pembentukan tim ini rasanya akan kita lakukan itu.

Kembali masalah Sitorus Pak, ya itulah kenyataannya bahwa meskipun kita sudah eksekusi, tapi ternyata defakto masih dikuasai yang bersangkutan. Ya nampaknya masih segan untuk menyerahkan itu kembali dengan berbagai dalih termasuk antara lain berlindung dibalik kepentingan masyarakat karena masyarakat itu adalah justru pegawai mereka sendiri yang diambil dari Nias. Nah sekarang kita akan melakukan koordinasi kerja sama tim gabungan terus sama Menteri LHK dan TNI/Polri nanti. Sementara Kejaksaan disini hanya sebagai membantu karena untuk Kejaksaan sendiri tugasnya selesai dengan sudah pernah diserahkannya kebun sawit ini pada Tahun 2009.

Kemudian berikutnya pertanyaan dari Pak Taufiqulhadi dari Fraksi Nasdem mengenai kami tidak pernah menggunakan istilah Menara BCA Pak, tapi office tower. Kenapa demikian? Karena kalau Menara BCA nanti khawatirnya akan menimbulkan ras dan ketidakpercayaan masyarakat pada dunia perbankan dan memang disitu bukan miliknya BCA tetap itu miliknya PT Grand Indonesia mereka yang bangun, nah kemudian setelah jadi sarana perkantoran disewa-sewakan. Nah BCA yang termasuk salah satu diantara penyewa itu dan dia bisa pasang logonya di. Jadi bukan Menara BCA sebenarnya, tapi office tower kita katakan dan memang disini perlu penanganan yang cermat dan hati-hati Pak Pimpinan seperti disarankan dan disampaikan oleh Pak Taufiqulhadi tadi bagaimana supaya negara tidak dirugikan, tetapi juga bisnis tidak terganggu. Ini sedang kita dalam lagi karena saya dengar ada masukan baru lagi dari BPK yang nantinya mungkin akan menjadi pertimbangan utama kita dalam melanjutkan penanganan perkara ini.

PIMPINAN RAPAT:

Sebentar Pak Jaksa Agung. Ini penting karena memang banyak asset-aset negara kita ini dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, tetapi kontribusi kepada negara tidak ada, nah yang gila lagi itu dijual. Kemayoran seputar Senayan ini banyak sebenarnya kalau jaksa jeli, belum lagi di daerah ini baru di Jakarta. Barangkali besar harapan kami Jaksa Agung dan para jaksa menelisik tanah-tanah negara ini, asset-aset negara ini yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dan seyogyanya untuk menjadi kepentingan masyarakat sebesar-besarnya. Teruskan Pak.

JAKSA AGUNG RI:

Baik Pak Pimpinan. Ini satu hal juga yang perlu kami laporkan tentang bagaimana kami sebenarnya berusaha untuk menyelamatkan asset negara untuk kasus di Medan. Mungkin saya pernah laporkan disini yaitu center point asset PT Kereta Api yang diserobot oleh pengembang, konon pengembang itu *untouchable*.

Kami sempat berusaha untuk supaya terlepas dari dikomunitian di Sumatera Utara persidangan perkaranya kami tarik kemari, minta persetujuan dari Mahkamah Agung dikabulkan, tapi ternyata disini pun keputusannya di NO-kan need on ... karena alasannya perdatanya sudah. Nah kami banding, nah bersyukur ada sedikit kemajuan, sedikit kemajuan saya katakan Pak karena diputusan banding dikatakan bahwa perbuatan itu ada, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena masalah perdata. Nah ini memudahkan kami untuk nanti akan kasasi. Bagaimana pun asset negara yang jumlahnya 7 hektar ini Pak ditengah Kota Medan yang sekarang dikuasai pihak pengembang dan dijual seperti ini, ini harus kita selamatkan. Ini perjuangan kita yang cukup berat Pak, tapi memang harus kita lakukan.

Mengenai Pak Taufik dugaan tipikor di Jember, nanti coba akan kami tanyakan kepada Kajati Jawa Timur atau Kajari Jember sendiri tentang bagaimana kelanjutan penanganan perkara ini. Ini saya pikir satu hal yang perlu kita cermati dan sungguh-sungguh Pak karena kami punya *commitment* untuk zero corruption untuk yang berkaitan dengan masalah pendidikan, masalah kesehatan itu semuanya kita akan dan zero tolerance inikan masalah pendidikan, jadi jangan sampai ada penyimpangan untuk dana-dananya. Sebenarnya harus dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Ini di fakultas farmasi Pak ya? nanti akan kami coba.

Pak Akbar Faizal tadi menanyakan mengenai masalah bolak-baliknya perkara pidana umum tentunya yang tadi Polri dan ada juga Pidsus termasuk yang tadi dipertanyakan mengenai masalah kasusnya Denny Indrayana, walaupun dikatakan sudah dinyatakan pelegasan ternyata belum Pak. itu masih tahap pra penuntutan dan menurut keterangan dari Jampidsus tadi dikembalikan lagi kepada penyidik Polri karena dinyatakan belum lengkap dan sampai sekarang belum kembali. Ini ada 16 ribu perkara, memang banyak sekali Pak kalau dijumlahkan diseluruh Indonesia, tapi itulah yang kita lakukan karena kita sudah tidak mungkin untuk menyatakan P21 sebelum memang betul-betul segala persyaratan kelengkapan formil dan materialnya terpenuhi karena kalau tidak, kalau pun kita paksa nanti juga hasilnya akan mengecewakan. Koordinasi dengan Polri tentunya selalu kita lakukan sebagai sesame aparat penegak hukum dan kami terikat dalam integrated karena ... ini kita kerjakan terus.

Dari Pak Aditya Mufti Arifin mengenai masalah kasus Viktoria Pak. kan tadi ditanyakan viktorija. Kami perlu informasikan bahwa sesungguhnya kita inginkan ... juga bisa beranjak maju. Namun demikian, ternyata para yang punya potensi menjadi tersangka ada 3 orang paling tidak Susan Tanojo, Rita Rosela, Harjanto Tanuwidjaja sampai sekarang belum ditemukan keberadaannya. Ketika dilakukan penggeledahan dia lari, kemudian bahkan kami sempat di pra peradilankan kami dikalahkan. Ini saya katakan ini ada pertanyaan mengenai pra peradilan kita kalah terus ini adalah bentuk saya katakan tadi sebagai perlawanan balik dari koruptor-koruptor baik. Ini mereka menggunakan segala cara baik secara hukum, non hukum maupun dengan cara-cara lain termasuk media.

Cara hukum ya diajukan pra peradilan atau mungkin seseorang yang tidak ada ditempat mengajukan pra peradilan, tapi diterima dan diputuskan dimenangkan. Ini kami juga heran. Begitu pun orang mengajukan pra peradilan ketika sudah ada dalam penjara diterima dan dimenangkan. Ini juga menyenangkan ini. Ya itulah faktanya kita harus hadapi itu dan tentunya saya sudah sampaikan kepada teman-teman para Jaksa untuk tidak patah semangat mereka. Ketika pra peradilan kita dikalahkan kita keluarkan sprindik baru. Sampai berapa kali pun kita akan lakukan itu biar masyarakat melihat. Saya dukung sikap Kajati Jawa Timur yang sekarang sudah mengeluarkan sprindik untuk ketiga kalinya untuk kasus Nya Mataliti biar 100 kali pun kita keluarkan hal yang sama, kalau memang itu akan dimenangkan terus sampai menurut istilahnya Kajati Jawa Timur biar semua hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyidangkan semuanya sampai kehabisan hakim, sehingga didatangkan hakim lain untuk menyidangkan atau mungkin kembali keurutan pertama. Ini yang terjadi. Ini satu kendala kita yang justru saya katakan bahwa sekarang penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi terutama bagi mereka yang memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, memiliki uang itu sulit bagi kita untuk, tapi kita tidak boleh untuk berputus asa.

Mengenai perkembangan satgas kasus P3TBK baik berkenaan lidik dan tut serta pengembalian... lingkungan negara, saya rasa kami bisa menyampaikan datanya

seperti ini bahwa untuk Tahun 2016 Satgasus P3TBK telah melakukan penyelidikan untuk seluruh Indonesia ya sebanyak 1965 kasus. Hampir 2000 kasus diselediki oleh Satgasus P3TBK penyidikannya 1785 perkara dan yang dituntut 1622 perkara. Penyelamatan keuangan negara sebesar Rp593 miliar lebih ya di Tahun 2015 ini. Ini prestasi dari... . Ini tanpa biaya tambahan Pak. saya sampaikan seperti itu. Jadi kami betul-betul bekerja untuk kepentingan bangsa ini meskipun tidak ada biaya tambahan. Jadi kalau dulu sempat kami menanyakan jangan-jangan memang ada pemborosan uang negara, tidak sama sekali karena satgasus P3TBK ini tidak diberikan tambahan biaya sama sekali.

Di Tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret ini penyelidikan yang dilakukan sebanyak 421 kasus, sementara penyidikannya 315, penuntutan 373 perkara ditambah lagi dengan dari Polri. Penyelamatan uang negara sampai saat ini untuk tahun 2016 sampai Bulan Maret ini sebanyak Rp354 miliar lebih disamping saya tambahkan lagi mengenai eksekusi ruas tol JORR S tadi kami berhasil memasukan ke kas negara sebanyak Rp1,1 triliun. Jadi totalnya keseluruhan sudah Rp1,454 triliun lebih.

Mengenai OTT Pak, kami terima kasih atas empatinya bahwa ini suatu bahan evaluasi untuk kami, sementara tentunya selama ini pun kami tidak henti-hentinya melakukan upaya-upaya bagaimana menjaga dan mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan, sementara tema-teman kita di Kejaksaan ini melalui kebijakan waskat wawasan melekat oleh atasan langsung dua set kebawah, kemudian juga pengawasan fungsional dikerjakan oleh jajaran pengawasan yang mereka selalu secara berkala melakukan pengawasan ke daerah-daerah. Disamping juga tentunya kalau ada penyimpangan dilakukan pengawasan inpeksi kasus.

Kita juga membuat edaran dan petunjuk-petunjuk disamping secara berkali kami lakukan video conference memesankan kepada mereka untuk hati-hati dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sekarang ini bahkan kita sudah berbuat baik pun masih disalahkan, apalagi kalau ada kelemahan kita. Kami juga menyelenggarakan tadi saya katakan tadi diklat revolusi mental kami awali dengan para Kajati kita undang semuanya, kita datangkan penceramah dari dalam dan luar dan nampaknya mereka memberikan apresiasi ini menjadi bekal mereka, menyadarkan mereka, kemudian juga kepada para Kajari se-Indonesia kami juga lakukan hal yang sama, tapi yang pasti Pak apapun yang terjadi peristiwa akhir ini kita jadikan sebagai bahan evaluasi.

Pak Tifatul Sembiring terima kasih Pak atas dukungannya, tapi yang pasti kami justru kembali masalah biaya Pak. kita bahkan tidak ada biaya yang tersedia Pak untuk keinginan kita untuk menerapkan teknologi informasi dalam penanganan perkara ini pun juga belum terlaksana. Jadi kalau pun dibeberapa kejadian di Kejati bisa mengadakan ini, ini adalah atas inovasi mereka, inisiatif mereka hanya ingin menunjukkan bagaimana Kejaksaan berusaha untuk semakin membuka diri. Jadi dengan begitu akan kelihatan alur penanganan perkara. Jadi sama sekali biayanya belum ada Pak. ini hanya keinginan teman-teman para Kajari, Kajati untuk berbuat lebih dari apa yang mesti mereka lakukan. Beberapa Kejaksaan sudah menerapkan ini Pak. sementara untuk intersepsi, kami punya alat sadap. Konon awalnya tidak kalah dengan KPK punya untuk Polri, tapi kami dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, tidak sebebas KPK. Kami tersandera oleh rezim perizinan. Jadi alat sadap kita baru bisa kita gunakan ketika sudah memasuki tahap penyidikan. Nah makanya sekarang lebih kami manfaatkan untuk kepentingan mengejar, menangkap buron-buron. Nah untuk tahun ini kami berhasil mengamankan, menangkap 86 buron. *Alhamdulillah* ini kami lakukan, sehingga kami punya motto tidak ada tempat yang aman bagi mereka.

Ibu Rahani Yana dari Fraksi PKB terima kasih atas simpati dan apresiasinya. Sebenarnya buron luar negeri ini kami harus kerjasamakan dengan pihak seperti yang sekarang ini kami sampaikan untuk Samadikun Hartono kami kerjasamakan dengan teman-teman dari BIN karena BIN yang mempunyai kapasitas untuk bisa bergerak di luar negeri, Kejaksaan tidak punya Pak, paling kita mengharapkan itu dan kalau pun Samadikun Hartono saat ini ketangkap di Cina itu pun juga rasanya buah dari *commitment* kita dengan Jaksa Agung Cina supaya kita saling berusaha untuk membantu dalam konteks penyelesaian dan penanganan perkara seperti ini. Kita hargai

ini dan tentunya merupakan satu tambahan vitamin dan semangat kita untuk nanti memburu yang lain.

Masih banyak Pak buron kita di luar negeri, Eddy Tanzil ada, Djoko Candra ini seperti disinggung oleh Pak Pimpinan tadi, saya juga tahu persis Pak karena Wisma Mulia berdiri dimana-mana bahkan Hotel Mulia di Bali itu saya dengar itu terbesar di Asia Tenggara katanya ini yang punya siapa mesti ditelusuri, tapi ya itulah kembali begitu liciknya mereka dan begitu pandainya mereka mengatur ini ya kembali kasus seperti ini akan dikerjakan oleh orang-orang yang punya uang, punya kekuasaan dan punya pengaruh. Jadi ini yang menjadi kendala kita juga. Semuanya bisa kita rasakan, tapi kadang-kadang sulit untuk dibuktikan.

Jadi begitu pun mengenai ini pertanyaannya mengenai masalah pidana mati kami akan laksanakan ketika semua hak hukumnya sudah terpenuhi. Pak Presiden memang kuta *commitment*-nya. Beliau tidak ada kompromi dengan khususnya perkara-perkara narkoba dan kita menyatakan perang terhadap narkoba. Tidak ada satu pun permintaan grasi kepada Presiden untuk kasus ini dikabulkan. Nah tinggal tentunya nanti bagaimana pelaksanaannya.

PIMPINAN RAPAT:

Masih cukup Pak Jaksa?

JAKSA AGUNG RI:

Masih ada. Saya khawatir kalau tidak dijawab nanti. Ini Pak Daeng Muhammad mungkin pidana mati sudah kami jelaskan tadi Pak ya. Sebetulnya kalau masalah pendanaan sudah cukup meskipun katakanlah setiap tahun itu hanya disiapkan 10 biaya untuk pelaksanaan pidana mati ini.

Mengenai mobil 8 Pak. mobil 8 tadi sudah kami jelaskan ya. Singtel ementara ini kami tetap mengatakan itu bukan pajak, tapi korupsi dan kami memang dengan menangani kasus ini ternyata banyak sekali perlawanan kami hadapi termasuk kita harus menghadapi media. Kita tidak tahu siapa pemiliknya, tapi yang jelas itu memberitakan terus. Tiada hari tanpa menjelekkan Jaksa Agung. Ya media online, media cetak dan media tv-nya. Kalau Metro saya pikir berimbang Pak. kalau Jaksa salah, disalahkan. OTT juga diberitakan. Jadi perkenalan saya dengan Metro itu sama dengan Pak Habiblah sama-sama kita. Tidak ada yang lebih Pak.

Kemudian mengenai kontrak BOT antara PT HIN dan PT GI sedang kami dalam Pak, nanti kami akan cari opsi terbaik apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan bangsa ini.

Mengenai buron Samadikun Hartono tadi saya katakan ini kerja sama. Bukan hanya semata-mata ini kerjaan dari Jaksa Pak, tapi lebih banyak itu peran dan bantuan dari BIN, hanya tentunya eksekusi adalah kita dan insya Allah nanti malam kita akan datang itu yang akan nanti kita lanjutkan dan terima kasih atas dukungannya untuk Kejaksaan supaya menjadi katakanlah lembaga utama penegakan hukum, nah ini perlu perjuangan Pak dan ini tidak mudah. Pertama, kita harus mengembalikan citra dulu, kedua membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan dan kita harap juga teman-teman Kejaksaan bisa menyadari ini bahwa harapan masyarakat, ekspektasi masyarakat begitu besar kepada Kejaksaan.

Kemudian fungsi pengawasan dijalankan Pak, ini Jamwas ini tidak berhenti keliling terus ini, ini mestinya harus pergi tapi saya tahan. Waskat dan ... dijalankan begitu pun pembinaan. Pembinaan tentunya dengan kapasitas dan kewenangannya juga melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan baik kualitas, kuantitas maupun integritas dari Jaksa. Semuanya dijalankan dengan maksimal mudah-mudahan semakin baiklah Kejaksaan ini Pak. Kami juga merangkul Komisi Kejaksaan Indonesia untuk selalu berbicara bersama dan memberikan kesempatan luas kepada mereka untuk turun ke lapangan untuk ikut memantau kinerja Kejaksaan.

Kemudian dari Bli Putu dari Fraksi Demokrat fungsi Jamwas jangan sampai terbang pilih, mudah-mudahan tidak Pak Putu. Jadi ketika menerima laporan atau pengaduan kami lakukan pendalaman dulu. Tidak serta-merta kita langsung mengambil tindakan karena tentunya kalau kita tidak mencermati dengan baik, kita khawatir akan menimbulkan permasalahan baru terutama reputasi mereka yang sepenuhnya tidak salah kemudian dihukum. Anggaran begitu rendah ya ini saya pikir menjadi pemahaman kita bersama untuk bagaimana kedepan ada perbaikan untuk anggaran, sehingga Kejaksaan lebih leluasa untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya.

Mengenai Pak Weni Warou kasus Novel Pak. Novel Baswedan, jadi kami sudah pernah sempat keluarkan SKP2 Pak, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Pertama karena memang waktu itu kami beranggapan sudah daluwarsa. Pernah memang diajukan ke pengadilan waktu itu, tapi justru sebelum ditetapkan hari sidangnya, eh sebelum diperiksa di persidangan Jaksa penuntut melihat ada sesuatu yang perlu dipelajari lagi karena ada masukan waktu itu dari Ombudsman beberapa hal disampaikan kepada kami dan kami coba pelajari ternyata memang akhirnya si Jaksa menyatakan keraguannya untuk perkara yang diajukan ke persidangan. pertama, ... sekian lama Pak sejak Tahun 2004 tanggal 18 Februari 2004, jadi 178 Februari yang lalu sebenarnya sudah daluarsa dan ini kejadiannya malam hari, sehingga waktu itu memang tidak ada saksi satu pun yang melihat siapa yang sebenarnya muara tembakan dan dari senjata siapa yang menimbulkan kematian itu.

Ada dua tersangka sebenarnya Pak kalau mau diungkapkan secara tuntas. Satu, namanya Novel Baswedan, satu namanya Siahaa. Dua-duanya polisi, tapi yang diangkat sekarang hanya satu Novel saja, Siahaan tidak. Ini juga menimbulkan pertanyaan dari Ombudsman sendiri kenapa demikian? Nah akhirnya atas dasar Pasal 144 KUHAP, Jaksa memang ada diberikan kesempatan untuk mencermati doanya lagi dan ternyata dari saran, pendapat mereka, mereka mengatakan agak meragukan kalau diajukan ke persidangan. Oleh karenanya, atas saran itu, atas telaahan itu Jambidun waktu itu berbicara dengan saya ya kalau demikian bisa masuk daluarsa ya kita hentikan saja, tapi ketika diajukan gugatan pra peradilan oleh pengacara si korban dan juga baru sekarang bicara dulu-dulu tidak pernah bicara itu akhirnya dikalahkan kita. Nah kita sedang pelajari Pak tentang bagaimana yang baik nanti manfaat dan mudharatnya seperti apakah dikaitkan dengan...

F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Pimpinan, bisa interupsi Pimpinan?

PIMPINAN RAPAT:

Menyangkut yang barusan?

F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Ya. saya mau menanyakan saja Pak, ketika itu Pak Jaksa Agung bilang ternyata ada Siahaan disitu kan begitu, ada pelaku lain kan begitu kenapa ini tidak dibuka saja Pak semua? Apalagi yang harus kita tutup-tutupi dalam kasus ini begitu. Nah inikan berarti kalau ada pelaku lain bukan hanya Novel Baswedan ya apalagi yang harus ditutup-tutupi. Apa urgensinya harus menutup kasus ini, kenapa ini tidak dibuka saja Pak dibawa ke pengadilan. Kitakan harus berlaku adil kesemuanya begitu. Tidak ada yang merasa lebih suci, tidak ada yang merasa lebih harus kita prioritaskan kasus ini harus dideponering. Kemarin itukan Bapak langsung menyatakan untuk segera mendeponering ini. Nah ini tadi ada penjelasan bahwa ada pelaku baru lagi. Nah dibuka saja berarti dari perkembangan kasus ini kenapa harus ditutup. Itu saja sebenarnya Pimpinan.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Ya terima kasih.

Maksudnya ingin bertanya apa ada barter apa tidak begitu Pak. silakan Pak.

JAKSA AGUNG RI:

Ini mungkin kita perlu bertanya kepada Pak Kapolri Pak karena untuk Siahaan ini pasti sekarang daluarsa ya karena belum pernah disidik perkaranya. Kalau informasi yang terdengar justru yang menyebabkan kematian justru dari pelurunya si Siahaan ini katanya. Ya Pak Jambidum ya? baru SPDP. Jadi kami sifatnya menunggu Pak Pasaribu ini yang justru menimbulkan tanda tanya dari banyak pihak, sehingga ini pun menjadi pertimbangan kita. Jadi tentunya mohon dimaklumi Pak bahwa kami tentunya tidak bermaksud apapun kecuali bagaimana memang hukum harus ditegakan secara pro... dan professional.

Mengenai mobil 8 dan Freeport dari Pak Warou. Mobil 8 mohon maaf kami jalan terus Pak karena pemahaman kami sebagai tindak pidana korupsi, kami sering melakukan pemeriksaan-pemeriksaan sekarang sudah 25 saksi yang kita periksa misalnya, sementara Freeport masih menunggu yang belum pulang ke negeri ini, disamping nampaknya ada pihak-pihak yang menunjukkan *ussualy review* ke Mahkamah Konstitusi mengenai masalah pengertian dari pemufakatan jahat, jadi kami tunggu itu. Kami tidak membuat ini menjadi gendang untuk bermain bukan Pak, tapi kita sungguh-sungguh ya itulah ada kendala non teknisnya ini. Bapak saya rasa pernah jadi penyidik, jadi samalah ilmu kita.

Mengenai anak buah yang melawan Bapak. Inilah fenomenanya yang terjadi. Saya sudah jelaskan tadi bagaimana sebenarnya kita melihatnya anak buah nakal sebenarnya. Sudah bukan rahasia umum bahwa kedua orang ini sebenarnya integritasnya, track record-nya itu sudah terlihat oleh semua pihak, tetapi ya kembali karena begitu pandainya membentuk opini, begitu pandainya dia menyampaikan sesuatu, tapi kami tidak pernah menyerah, kami banding sekarang. Satu Pak yang dimenangkan, yang satu belum masih dalam proses. Kami lakukan semua ini demi penertiban dan memang justru dengan langkah ini pasti ada resitensi, tapi kita harus hadapi ini Pak.

Kemudian yang tadi Bapak sampaikan mengenai kasus DKI. Nanti saya pikir saya minta perhatian Kajati DKI apakah benar tolong dicek nanti ya, Kajati DKI ya? Avon Pak ya? Aven apakah betul seperti itu, kalau pun harus melakukan upaya paksa penahanan apa alasannya, dasarnya apa, kepentingannya apa, nanti tolong laporkan saya besok.

Sekarang Pak Masinton Pasaribu. Terima kasih Pak, Bapak sudah mencari informasi juga tentang Kejaksaan di BPK dan sebagainya. mengenai kasus pelanggaran HAM berat bahkan kemarin Pak 2 hari yang lalu itu ada symposium nasional 2 hari berturut-turut, tapi khusus membicarakan masalah peristiwa 65-66. Nampaknya ada satu langkah maju yang nanti akan mempermudah kita untuk terealisirnya tawaran kami pendekatan non yudisial yaitu rekonsiliasi. Nampaknya meskipun kedua belah pihak mempunyai katakanlah pendapat obsulet tentang kebenarannya masing-masing, tapi tentunya bagaimana supaya bangsa ini tidak terus-menerus kembali. Saya gunakan istilah tersandera sejarah masa lalu. Sangat sulit Pak untuk mengungkap kasus itu secara hukum, secara yuridis dipersidangan maksudnya dipengadilan karena persoalan sudah sekian lama 50 tahun yang lalu.

F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Izin Pimpinan, yang saya tanyakan tadi bukan di 65-nya Pak, tapi Trisakti-Semanggi.

JAKSA AGUNG RI:

Ya tapi ini "anu" Pak, saya pikir nanti menjadi pintu masuk kita untuk inilah bagaimana karena usul kami itu ada sisa PR 6 perkara pelanggaran HAM berat yang kita usulkan untuk diselesaikan dengan pendekatan non yudisial termasuk kasus Trisakti itu pelaku lapangannya kalau tidak salah sudah diproses secara hukum dan

sudah ada dari Pansus DPR sendiri mengatakan supaya kasus ini diserahkan ke pidana umum dan militer. Jadi ini semua tentunya menjadi bahan pertimbangan kita.

Mengenai komunikasi dengan Komnas HAM, kami secara intensif melakukan ini Pak Pasaribu, jadi berulang kali kita lakukan bahkan terakhir kemarin kami melakukan, seminggu kami dikonsinyir di Bogor tidur bersama disitu membahas masalah ini satu persatu dan memang akhirnya saling mengakui bahwa hasil penyelidikan yang kemarin mereka lakukan pun masih banyak kurang, sehingga belum memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan. Saya ingin sampaikan bahwa penyelidikan untuk kasus pelanggaran HAM berat ini adalah menjadi kewajiban Komnas HAM. Sama halnya dengan perkara penyidikan di perkara biasa Pak Wenny Warou. Jadi ketika hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM diserahkan kepada Jaksa itu dilakukan penelitian untuk ditentukan apakah memenuhi syarat ditingkat penyidikan atau tidak dan ternyata dari hasil yang kami lakukan bersama kemarin di Bogor banyak hal yang memang dinyatakan sulit untuk ditingkatkan ke penyidikan. Ini yang sedang kami intensifkan lagi untuk dibahas bersama, sehingga kembali kemungkinan tawaran kita untuk penyelesaian secara sarana yudisial itu akan mungkin lebih realistis karena bagaimana pun kita inginkan supaya segera selesai Pak. Saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa khususnya untuk perkara pelanggaran HAM berat ini tidak dikenal daluarsa sesuai Pasal 46 Undang-Undang 26 Tahun 2000. Jadi kalau misalnya tidak selesai sekarang ya itu sampai kapan pun itu masih dianggap sebagai. Kita ingin di era kita ini bisa selesai di era kita ini.

Mengenai masalah temuan-temuan BPK yang diserahkan ke ini Pak, nanti coba akan kita bicarakan saya minta Jampidsus untuk meneliti kembali. Ya tentunya memang belum tentu temuan-temuan mereka itu hasil audit mereka itu memenuhi syarat untuk didekatkan ke proses hukum ya karena sebagaimana diketahui untuk menyatakan seorang korupsi harus memenuhi 4 unsur harus dipenuhi semuanya, tapi ada kerugian negara, tapi tidak ada unsur melawan hukumnya seperti itulah kira-kira. Nah untuk seperti itu tentunya bisa kita gunakan instrument lain yaitu melakukan gugatan perdata.

PIMPINAN RAPAT:

Kalau bisa, kalau masih ada lagi lebih padat Pak.

JAKSA AGUNG RI:

Dari Ibu Risa Mariska tadi mengenai penanganan kasus internal Chokiy Situmeang dan Cuk Suryo Supeno saya sudah jelaskan tadi ya. ini kita tunggu sebagaimana endingnya Bu nanti, yang pasti rasanya masa iya Kejaksaan dikalahkan sih itu tekad kami dengan teman-teman. Bahwa kami pernah dikalahkan baik dikasus Viktoria, Gardu Induk PLN, La Nyala itulah fenomena dan fakta yang kita hadapi sekarang. Tadi saya sudah jelaskan juga.

Kemudian Pak Soenmandjaya Panja Penanganan Perkara Pidana terima kasih Pak. Kita harapkan Panja ini justru mendukung kita bagaimana Kejaksaan bisa lebih lancer dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukumnya.

Kemudian mengenai masalah kontribusi untuk revisi beberapa peraturan perundang-undangan kami juga punya tim. Saya pikir, nanti setiap kali ada pembahasan masalah itu bisa dilibatkan.

Kemudian Pak Dossy ya Pak? Pak Dossy Iskandar kurangnya bea operasional penanganan perkara ini betul-betul Pak kami rasakan. Jadi kami ceritakan bahwa sekarang ini bahkan untuk satu Kejari hanya disiapkan satu perkara setiap tahun perkara korupsi. Abang sudah... dengan itu? Padahal yang ditangani mereka ada 10, ada 15 ya tadi harus pandai-pandai, tapi tidak berarti saya harus menyuruh mereka melakukan penyimpangan tidak dan katakanlah dari hampir 10.000 jaksa kalau ada satu-dua yang nakal ya, tapi tetap menjadi bahan evaluasi kita. Mudah-mudahan yang lain masih baiklah, tapi saya pikir ini memang satu hal yang perlu diseriusi Pak secara sungguh-sungguh dan khusus inilah kami mengharapkan dukungan dari Komisi III DPR

RI untuk memperjuangkan ini karena ini tentunya akan juga mempengaruhi kinerja dan optimalisasi daripada upaya pelayanan kita kepada masyarakat pencari keadilan.

Saya juga ingin laporkan disini Pak *alhamdulillah* upaya kami untuk menghidupkan kembali eselon V Kasubsi berhasil, Kepresnya sudah keluar, sehingga nanti di Kejari tidak hanya Kasi saja, tapi ada Kasubsinya. Padahal sekarang ini hanya Kajari dan Kasi, sehingga kadang-kadang kurang optimal terhadap pelayanan masyarakat mencari keadilan. Tinggal nanti Jambin akan merealisasikan untuk mengisi jabatan-jabatan itu dengan tanpa harus menambah biaya negara karena yang menduduki jabatan adalah para jaksa sebenarnya.

PIMPINAN RAPAT:

Jadi rasanya sudah semua Pak.

JAKSA AGUNG RI:

Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Pak Ketua juga mengenai masalah tadi kita berusaha keras bagaimana negara tidak dirugikan dan apa yang menjadi hak negara harus diberikan, kalau memang harus diselesaikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang masih belum terjawab dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan *wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*. Selamat sore, salam sejahtera dan om santi-santi om suwastiastu.

PIMPINAN RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Walau agak lambat, tapi jaman cukup trengginas. Memang tidak mudah untuk menghadapi tirani kekuatan ekonomi, politik dan kekuasaan. Inilah yang dihadapi oleh Kejaksaan mengapa berulang-ulang kali kalah di pengadilan karena kami memahami Pak di Kejaksaan tidak ada laci yang penuh uang cas, yang punya adalah para tirani itu.

Saudara Jaksa Agung beserta jajaran dan Anggota.

Tibalah kita diujung acara yaitu setelah tanya jawab, kita akan membuat kesimpulan pertemuan kita hari atau Rapat Dengar Pendapat hari ini. Ada tiga point kalau tidak salah. Kami persilakan secretariat untuk memaparkan kedepan dan saya minta persetujuan Saudara-saudara Anggota terhormat dan Jaksa Agung.

1. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk terus melakukan upaya penangkapan terhadap para buron tindak pidana yang lari ke luar negeri serta meningkatkan upaya pengembalian dan pemulihan asset baik yang ada di dalam maupun di luar negeri terutama yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan membentuk tim verifikasi khusus terkait dengan data mengenai barang rampasan dan sitaan dalam rangka akuntabilitas penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara.

Ini banyak pesannya tolong disusun kata-kata yang baik. Saya serahkan kepada Anggota silakan. Ya silakan Risma yang cantic silakan.

F-PDIP (RISA MARISKA, S.H.):

Kalimat “yang lari ke luar negeri” alangkah baiknya kalau menjadi “yang berada di luar negeri”.

PIMPINAN RAPAT:

Ada lagi? “berada di dalam dan luar negeri” barangkali. “berada di dalam dan di luar negeri”. Pak Putu ada? Nanti kita cari.

F-PKS (H. TB. SOENMANDJAYA):

Ini saja Pak Ketua, ada frase yang sama, pengulangan itu “dalam dan keluar negeri” disatukan saja Pak Ketua. Ada dua pengulangan baik yang ada “di dalam maupun di luar negeri” inikan sudah juga diatas. Sebetulnya oke, hanya redaksi saja.

PIMPINAN RAPAT:

Nanti soal bahasa kita rumuskan kembali yang lebih cantik, tapi substansinya yang penting kita sepakati dan kita setuju. Pak Jaksa Agung bagaimana point 1?

JAKSA AGUNG RI:

Mungkin akan lebih tepat kata penghubungnya diganti dengan “serta” Pak karena setelah pencucian uang itu serta membentuk tim perifikasi khusus, bukan “dengan” diganti dengan “serta” Pak Jadi ada masalah yang berbeda

PIMPINAN RAPAT:

2. Komisi III DPR RI mendorong Jaksa Agung untuk mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan fungsi evaluasi dan pengawasan internal dengan perbaikan terhadap mekanisme dan model pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh perilaku etik dan kinerja jaksa, dan melakukan pemberantasan mafia hukum dilingkungan Kejaksaan. Demikian pula untuk tetap menjaga objektivitas, keadilan dan non disminasi dalam menginformasikan prinsip reward and punishment dalam system mutase, promosi dan demosi”.

Jadi ini kata-katanya padat, banyak sekali pesan ini. Silakan ada koreksi, tambahan. Sebentar-sebentar saya tanyakan dulu ke anggota, nanti baru saya serahkan kepada Pak Jaksa. Ini Pak Jaksa ngebet sekali ini. Silakan Anggota ada koreksi.

F-PD (I PUTU SUDIARTANA):

Memang betul itu kira-kira penyimpangan itulah. Komisi III DPR RI lebih menyentuh itu, nanti dikiranya ada apa-apa ya.

PIMPINAN RAPAT:

Maksud Pak Putu di Kejaksaan tidak ada mafia hukum begitu?

F-PD (I PUTU SUDIARTANA):

Saya tidak bisa menjawab, tidak bisa melihat. Tidak pernah tahu itu domainnya Kejaksaan saya tidak tahu.

PIMPINAN RAPAT:

Baik coba ikuti usul Pak Putu itu ada? Pak Jaksa Agung sabar Anggota dulu. Pak Jaksa Agung silakan.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Itu mungkin jadi kelihatan aneh ada titik terus ada demikian. Mungkin usul saya demikian pula untuk dihapus, sehingga “...penyalahgunaan kewenangan dilingkungan Kejaksaan, untuk menjaga objektivitas”.

Terima kasih Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT:

Inilah Jaksa Agung bekas Anggota Komisi III. Silakan Pak Jaksa Agung ada tidak koreksi? Cukup ya? setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Ada lagi tidak? Ini terakhir.

3. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk meningkatkan kualitas kinerja dengan melakukan penanganan perkara secara cepat, adil, objektif, professional dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan baik materiil maupun formil dan hak asasi manusia untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dilingkungan Kejaksaan, sehingga dapat meningkatkan citra Kejaksaan yang transparan, akuntable, credible, bersih dan memiliki kepuasan publik.

Pak Yosi mengusulkan point ini di drop. Ada yang lain?

F-PDIP (RISA MARISKA, S.H.):

Pimpinan, substansinya memang sama dengan yang point 2 apalagi dalam kata-kata “mencegah penyalahgunaan kewenangan dilingkungan Kejaksaan”. Jadi saran saya untuk kalimat “mencegah penyalahgunaan kewenangan dilingkungan Kejaksaan ini dihapus, jadi langsung saja Ketua. “hak asasi, sehingga dapat meningkatkan citra Kejaksaan”. Demikian Pimpinan.

F-PKS (H. TB. SOENMANDJAYA):

Pak Ketua, sebelah kiri supaya kita tidak terjebak dalam istilah pencitraan Pak Ketua, sehingga dapat meningkatkan itu kualitas kinerja dan citranya begitu. Kita bukan akan mengejar citranya Pak, tapi prestasi disitu, sehingga dapat meningkatkan prestasi itu Pak dan citra baguslah. Kalau citra saja kan khawatir tadi itu Pak Jaksa Agung kita hanya mengejar citra saja, padahal kita mau ada prestasi begitu. Terima kasih. Ya mengingat prestasi dan kinerja ya citra bisa hilang Pak dengan sendirinya.

PIMPINAN RAPAT:

Pak Aboe silakan,

F-PKS (H. ABOE BAKAR AL HABSUYI, S.E.):

“...sehingga...” dihapus saja semua tidak perlu lagi itu “sehingga meningkatkan” begini-begini, tidak perlu pakai “sehingga”. Pokoknya semua manusia pasti ada sehingga nanti. Ini hapus sajalah tidak penting “sehingga-sehingga” bakal begini

PIMPINAN RAPAT:

Oke, usulan Pak Aboe sehingga dan seterusnya itu dihapus, lalu usulan Fraksi PKS yang lain?

F-PKS (H. TB. SOENMANDJAYA):

Sebelum dihapus, jadi untuk menghormati pandangan Kapoksi saya PKS sebaiknya jangan dihapus itu tetap ada begitu. Jadi orang membaca dengan ...

PIMPINAN RAPAT:

Ini menghormati, tapi melawan. Bagaimana Pak Abu.

F-PKS (H. ABOE BAKAR AL HABSUYI, S.E.):

Tidak apa-apa. Diakan lebih tua, lebih senior karena yang punya partai beliau Pak.

PIMPINAN RAPAT:

Jadi usulan Pak Abu dicabut kembali? Ada lagi Pak Masinton mau usul?

F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Ya Pak, jadi makanan nasi sebakul, minumnya air susu kalau Pak Tifatul sudah setuju, saya pun setuju.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Baik Pak Jaksa Agung point 3 bagaimana? Oke setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik Bapak-Ibu sekalian. Dengan demikian, berakhirnya Rapat Dengar Pendapat ini sebagaimana biasa saya juga tidak mau kalah sama Pak Tifatul bila ada sumur di lading bolehlah kita menumpang mandi, bila umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Demikian.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 16.00 WIB